



BUPATI SELUMA

PERATURAN BUPATI SELUMA

NOMOR 21 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

DI WILAYAH KABUPATEN SELUMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SELUMA,

Menimbang : bahwa untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak di Wilayah Kabupaten Seluma pada Tahun 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Wilayah Kabupaten Seluma;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1221);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma 2 Tahun 2015 tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma 1 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Seluma 2 Tahun 2015 tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma 3 Tahun 2015 tentang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak di Wilayah Kabupaten Seluma;
13. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 128/PLU-XIII/2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DI WILAYAH KABUPATEN SELUMA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seluma;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Seluma.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Seluma.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Seluma.
6. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.

10. Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
12. Panitia pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa;
13. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten/kota dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
14. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat kecamatan adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat kecamatan dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
15. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa;
16. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
17. Pejabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu;
18. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa;
19. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru;
20. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara;
21. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa;
22. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
23. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

BAB II
PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 2

Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang.

Pasal 3

Pemilihan Kepala Desa serentak di wilayah Kabupaten Seluma dilakukan secara bergelombang.

Pasal 4

- (1) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Seluma;
 - b. kemampuan keuangan desa dan daerah; dan/ atau
 - c. ketersediaan PNS, di lingkungan Kecamatan dan/ atau Kabupaten Seluma yang memenuhi persyaratan sebagai pejabat Kepala Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- (4) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan pada Tahun 2015, 2017, dan 2019.

BAB III
DESA YANG MELAKSANAKAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 5

- (1) Desa yang melaksanakan Pilkades serentak secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (4) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Masa jabatan kades yang habis Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2015 dilaksanakan pilkades serentak di Tahun 2015, dan seterusnya;
 - b. Masa jabatan kades yang habis tahun 2016 sampai dengan Tahun 2017 dilaksanakan pilkades serentak di Tahun 2017, dan seterusnya;
 - c. Masa jabatan kades yang habis tahun 2018, Tahun 2019 dan Tahun 2019 dilaksanakan pilkades di Tahun 2019, dan seterusnya.

- (2) Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c akan di laksanakan secara serentak kembali pada enam tahun kemudian dan seterusnya.

BAB IV
TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 6

- (1) Pemilihan kepala Desa serentak dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pencalonan;
 - c. pemungutan suara; dan
 - d. penetapan.
- (2) Petunjuk pelaksanaan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Bupati ini;
- (3) Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Wilayah Kabupaten Seluma ditetapkan dengan Keputusan Bupati Seluma.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 7

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma;
- (2) Dana bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut dan hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai Teknis Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak di wilayah Kabupaten Seluma diatur dengan Peraturan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seluma...

**BAB VII
PENUTUP
Pasal 9**

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Seluma Nomor 37 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak di wilayah Kabupaten Seluma dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seluma.

Ditetapkan di Tais
pada tanggal 9 Juli 2019

✓ **BUPATI SELUMA**

H. BUNDRA JAYA

Diundangkan di Tais
pada tanggal 9 Juli 2019.

✓ **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELUMA,** ✓

IRIHADI

**BERITA DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2019 NOMOR ...²¹
NOMOR FASILITASI 186/HK/1211/02/2019**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SELUMA
NOMOR : 21 TAHUN 2019
TANGGAL : 9 Juli 2019

**PETUNJUK PELAKSANAAN
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
DI WILAYAH KABUPATEN SELUMA**

A. DASAR HUKUM PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1221);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma 1 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Seluma 2 Tahun 2015 tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2019 Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Seluma (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2015 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2016 Nomor 3).
8. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 128/PUU-XIII/2015;

B. TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pemilihan Kepala Desa Serentak di Wilayah Kabupaten Seluma dilaksanakan melalui tahapan Persiapan, Pencalonan, Pemungutan suara dan Penetapan.

1. TAHAP PERSIAPAN

1. Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa BPD mengundang Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat untuk mengadakan rapat dalam rangka

membentuk dan menetapkan Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan Keputusan BPD. Keputusan BPD tentang penetapan Panitia Pemilihan Kepala Desa tersebut disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.

BPD menyiapkan Undangan Rapat, Daftar Hadir Rapat, Berita Acara Rapat dan Keputusan BPD (Form/Blanko BI-1, Form/Blanko BI-2, Form/Blanko BI-3 dan Form/Blanko BI-4).

1.1 Keanggotaan Panitia Pemilihan Kepala Desa

Panitia Pemilihan Kepala Desa

- a. Sekretaris Desa atau perangkat desa lain sebagai Ketua merangkap anggota;
- b. Kasi Pemerintahan Desa atau perangkat desa lain sebagai Sekretaris merangkap anggota;
- c. Sekretaris PKK atau Anggota PKK sebagai anggota;
- d. Ketua Karang Taruna atau Anggota Karang Taruna sebagai anggota;
- e. 1 (Satu) orang Tokoh Masyarakat Desa sebagai anggota;
- f. 2 (dua) orang atau paling banyak 4 (empat) orang Linmas Desa sebagai anggota;

1.2 Tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa

- Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa memberikan arahan dan membagi tugas masing-masing anggota panitia untuk melaksanakan tahapan dan kegiatan Pemilihan Kepala Desa.
- Tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai berikut :
 1. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 2. merencanakan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 3. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 4. menetapkan, mengumumkan daftar pemilih sementara, daftar pemilih tambahan, daftar pemilih tetap kepada masyarakat;
 5. mengadakan penjangkaran dan penjangkaran bakal calon Kepala Desa;
 6. mengumumkan kepada masyarakat bakal calon Kepala Desa yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa;
 7. melakukan penelitian, kelengkapan dan keabsahan terhadap persyaratan bakal calon;
 8. mengumumkan hasil penelitian persyaratan bakal calon kepada masyarakat;
 9. menetapkan bakal calon Kepala Desa;
 10. mengumumkan Bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan menjadi calon Kepala Desa kepada masyarakat;
 11. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 12. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 13. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 14. menetapkan jumlah lokasi, bentuk dan tata letak Tempat Pemungutan Suara (TPS);
 15. melaksanakan pemungutan suara;

16. menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
17. menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
18. Menetapkan pembatalan pemilihan berkenaan dengan pelanggaran tata tertib pemilihan;
19. Mengambil keputusan bila timbul permasalahan;
20. Melakukan evaluasi dan melaporkan secara tertulis hasil pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Ketua BPD.

1.3 Anggaran Biaya

- Kebutuhan biaya dan keperluan peralatan sarana dan prasarana selain peralatan berupa kotak/kertas suara serta perlengkapan dibebankan pada APBD Kabupaten Seluma;
- Honorarium/upah dan biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan pada hari pemungutan suara dibebankan pada APBDesa.

1.4 Pergantian Panitia Pemilihan Kepala Desa

- a. Apabila diantara Ketua dan/atau Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa ada yang ditetapkan sebagai bakal calon Kepala Desa, berhalangan atau mengundurkan diri, maka keanggotaannya sebagai ketua atau Sekretaris Panitia Pemilihan digantikan dengan Perangkat Desa lainnya;
- b. Apabila diantara Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa yang berasal dari Sekretaris PKK Desa, Ketua Karang Taruna Desa atau Tokoh Masyarakat ada yang ditetapkan sebagai bakal calon Kepala Desa, berhalangan atau mengundurkan diri, maka keanggotaannya sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa digantikan dengan Lembaga Kemasyarakatan dan/atau Tokoh Masyarakat Desa lainnya;
- c. BPD menetapkan pergantian Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan sebagai bakal calon Kepala Desa, berhalangan atau mengundurkan diri dengan keputusan BPD;
- d. Sekretaris Desa selaku ketua merangkap anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa mengusulkan pengantian Sekretaris dan/atau anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada Ketua BPD dan BPD menetapkan penggantinya dengan keputusan BPD;
- e. BPD menyampaikan Keputusan BPD tentang Pengantian keanggotaan Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat masing-masing pada kesempatan pertama.

2. Pencatatan dan Pendaftaran Pemilihan Sementara

2.1 Persyaratan Pemilih

- Pemilih yang menggunakan hak pilih harus terdaftar sebagai pemilih dan harus memenuhi syarat :
 - a. Penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
 - b. Nyata-nyata sedang tidak terganggu jiwa/ingatannya.
 - c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan

- d. Berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya Daftar Pemilih Sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
- Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat tersebut tidak dapat menggunakan hak memilih.

2.2 Tata Cara Pendaftaran Pemilih

- Daftar Pemilih dimuktahirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa.
 - a. Memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari Pemungutan Suara dan sudah berumur 17 tahun;
 - b. Belum berumur 17 (tujuh Belas) tahun, tetapi sudah pernah menikah;
 - c. Telah meninggal dunia;
 - d. Pindah domisili ke desa lain; atau
 - e. Belum terdaftar.
- Hasil pemuktahiran dan validasi daftar pemilih yang telah dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa sesuai dengan data penduduk desa setempat, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara (Format DPS);
- Pencatatan dan Pendaftaran Pemilih Sementara dilakukan dalam jangka waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
- Panitia Pemilihan Kepala Desa memberikan tanda bukti telah mendaftar sebagai pemilih kepada pemilih (Form Bukti Terdaftar).

2.3 Pengumuman Daftar Pemilih Sementara

Daftar Pemilih Sementara yang telah disusun dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa diumumkan kepada masyarakat sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan pada tempat yang mudah dijangkau.

3. Pencatatan dan Pendaftaran Pemilihan Tambahan

3.1 Perbaikan Daftar Pemilih Sementara

- Dalam jangka waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan Pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- Selain usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya, pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi :
 - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia.
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut.
 - c. Pemilih yang sudah menikah dibawah umur 17 tahun ; atau
 - d. Pemilih yang sudah terdaftar tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- Apabila usul perbaikan dan informasi yang disampaikan oleh pemilih atau anggota keluarga diterima, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa segera mengadakan perbaikan Daftar Pemilih Sementara.

3.2 Pendaftaran Pemilih Tambahan

- Pemilih yang belum terdaftar pada Daftar Pemilih Sementara, harus secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa melalui pengurus Rukun tetangga/Rukun Warga atau Kepala Dusun melaporkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk dicatat dan di masukkan Daftar Pemilihan Tambahan.
- Pencatatan dan Pendaftaran Pemilih Tambahan dilakukan dalam jangka waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan (Format DPTam).

4. Pengumuman Daftar Pemilihan Tambahan

Daftar Pemilih Tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

5. Rapat Pembahasan Penyusunan daftar Pemilih Tetap

Setelah daftar Pemilih Sementara yang telah diperbaiki dan daftar Pemilih Tambahan yang telah diumumkan kepada masyarakat, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa mengadakan rapat untuk membahas penyusunan dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap dalam jangka waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dengan mengundang Pengurus BPD, Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat dan Calon Kepala Desa.

6. Pengumuman Daftar Pemilih Tetap

- Hasil pembahasan penyusunan dan penetapan pemilih tetap oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa mengumumkan Daftar Pemilih Tetap kepada masyarakat untuk diketahuinya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan pada tempat yang strategis di Desa setempat.
- Daftar Pemilih Tetap diurutkan dan disusun sesuai dengan wilayah Dusun.

7. Pengesahan Daftar Pemilih Tetap

- Daftar Pemilih Tetap yang diumumkan kepada masyarakat harus disahkan dan di tandatangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan para calon Kepala Desa (Form DPT);
- Pengesahan dan penandatanganan Daftar Pemilih Tetap oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan seluruh calon Kepala Desa sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
- Daftar Pemilih Tetap yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan seluruh Calon Kepala Desa tidak dapat diubah, kecuali ada Pemilih yang meninggal dunia. Panitia Pemilihan membubuhkan catatan dalam Daftar Pemilih Tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".
- Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan Kepala Desa menyusun salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS.

8. Penyampaian Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap
 - Rekapitulasi jumlah Pemilih Tetap digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan;
 - Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan rekapitulasi jumlah Pemilih Tetap kepada Camat masing-masing selaku Ketua Panitia Tingkat Kecamatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan selanjutnya Camat selaku Ketua Tingkat Kecamatan menyampaikan rekapitulasi jumlah pemilih tetap tersebut kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seluma sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

II. TAHAP PERCALONAN

1. Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa
Panitia Pemilihan Kepala Desa mengumumkan pendaftaran Bakal Calon Kepala desa kepada masyarakat Desa setempat pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat, papan pengumuman, media informasi lainnya dan atau pengumuman sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan (Form/Blanko B.II-1);
2. Persyaratan Calon Kepala Desa
Panitia Pemilihan Kepala Desa mengumumkan pendaftaran bakal calon Kepala Desa dengan mencantumkan persyaratan Calon Kepala Desa dan kelengkapan berkas persyaratan administrasi calon Kepala Desa serta lama waktu pendaftaran.
 - 2.1 Persyaratan Calon Kepala Desa
Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. Bertakwa Kepada tuhan yang Maha Esa;
 - c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 - d. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
 - e. Berusia paling rendah 25 (Dua Puluh Lima) tahun pada saat pendaftaran;
 - f. Bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
 - g. Tidak sedang menjalani hukuman penjara;
 - h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - i. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. Berbadan sehat;
 - k. Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan diatas materai Rp. 6.000,-;

- l. Menyampaikan Surat Pernyataan bersedia mengundurkan Diri sebagai karyawan apabila terpilih sebagai kepala desa bagi calon kepala desa yang berstatus karyawan BUMN/BUMD/Swasta/Honoror diatas materai Rp. 6.000,-.
- m. Bagi PNS, TNI/POLRI ingin mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus mendapatkan persetujuan tertulis dari atasannya dan/atau Pejabat Pembina Kepegawaian;
- n. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dengan permohonannya tertulis diatas materai Rp. 6.000,-.
- o. Calon kepala desa bagi calon kepala desa yang berstatus karyawan BUMN/BUMD/Swasta/Honoror yang terpilih menjadi kepala desa, wajib menyampaikan surat Pengunduran diri secara tertulis sebagai karyawan BUMN/BUMD/Swasta/Honoror yang diketahui oleh atasan atau pimpinan instansi tempat bekerja paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan calon kepala desa terpilih.
- p. Bagi Anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus mengundurkan diri sebagai anggota BPD terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon kepala desa.

2.2 Kelengkapan Berkas Persyaratan Administrasi

Kelengkapan berkas persyaratan administrasi disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam jangka waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Kelengkapan berkas persyaratan administrasi adalah dokumen mengenai persyaratan administrasi bakal calon terdiri atas :

1. Surat Keterangan sebagai bukti sebagai warga negara Indonesia dari pejabat yang berwenang (Kartu Keluarga, KTP dan Akte Kelahiran);
2. Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
3. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
4. Ijazah Pendidikan Formal dari Tingkat Dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
5. Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal lahir;
6. Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
7. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
8. Surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;

9. Surat keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit Umum Daerah atau Puskesmas setempat;
 10. Surat Keterangan dari Pejabat yang berwenang dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatannya;
 11. Surat Pernyataan bersedia mengundurkan Diri sebagai karyawan BUMN/BUMD/Swasta/Honoror apabila terpilih sebagai kepala desa diatas materai Rp. 6.000.-.
 12. Surat persetujuan/ijin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau serendah-rendahnya Sekretaris Daerah bagi PNS ingin mencalonkan diri sebagai Kepala Desa;
 13. Surat Persetujuan/ijin tertulis dari Dandim/Danrem/Kapolda/Kapolres bagi TNI/Polri yang ingin mencalonkan diri Sebagai Kepala Desa;
 14. Surat permohonan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa diatas materai Rp. 6000,-;
 15. Pas photo berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 lembar;
 16. Surat Keterangan Berkelakuan Baik/SKCK;
 17. Surat pernyataan bersedia tidak membuat keonaran/Keributan;
 18. Surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri dari calon kepala desa;
 19. Surat Keterangan tidak terlibat dalam organisasi terlarang dari Pejabat yang berwenang;
 20. Surat cuti bagi Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali, (surat cuti diberikan oleh Bupati, Sekretaris Daerah atas nama Bupati atau Camat setelah mendapatkan pelimpahan kewenangan dari Bupati terhitung sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa);
 21. Surat cuti bagi Perangkat Desa yang mencalonkan diri menjadi calon Kepala Desa (surat cuti diberikan oleh Kepala Desa setelah mendapatkan Rekomendasi dari Camat) terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa.
 22. Surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sebagai Anggota BPD terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon kepala desa.
3. Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Administrasi Pencalonan serta klarifikasi (Form/Blanko B.II-2).
Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan disertai dengan klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang dalam jangka sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
 4. Pengumuman Penelitian kelengkapan dan Keabsahan Administrasi Pencalonan.
Panitia Pemilihan Kepala Desa mengumumkan kepada masyarakat hasil Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan dalam jangka waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Pengumuman tersebut berisi tentang pendaftar yang dinyatakan memenuhi syarat dan pendaftar yang tidak memenuhi syarat. Pengumuman dilakukan pada tempat yang mudah dijangkau oleh

masyarakat, papan pengumuman, media informasi lainnya dan atau pengumuman sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat untuk memperoleh masukan. (Form/Blanko B.II-3 dan Form/Blanko B.II-4).

5. Proses Tindak Lanjut atau Tanggapan Atas Masukan Masyarakat.
Apabila dalam pengumuman hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan mendapat masukan atau tanggapan dari masyarakat, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa wajib memproses dan menindaklanjutinya dalam kurun waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
Tindak lanjut atas masukan atau tanggapan masyarakat tersebut Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan klarifikasi kepada instansi berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
6. Penetapan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa dan Pengundian Nomor Urut.
 - Dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa dan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
 - Dalam melakukan penetapan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa dan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, Maka Panitia Pemilihan Kepala Desa mengundang para Calon Kepala Desa, Anggota BPD, Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat.
 - Nomor urut dan nama calon yang ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa (Form/Blanko B.II-5, Form/Blanko B.II-6 dan Form/Blanko B.II-7).

6.1 Seleksi Tambahan

- a. Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa kurang dari 2 (dua) orang, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan perpanjangan Waktu pendaftaran sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- b. Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan seleksi tambahan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintah (dalam hal ini Perangkat Desa/Anggota BPD/LMD), tingkat pendidikan dan usia.

Ketentuan seleksi tambahan tersebut diatur sebagai berikut :

1. Bakal calon Kepala Desa yang memiliki pengalaman bekerja sebagai Perangkat Desa dan atau anggota BPD/LMD yang lebih sedikit digugurkan;
2. Bakal calon Kepala Desa yang memiliki Tingkat pendidikan yang terendah digugurkan;

3. Bakal calon Kepala Desa yang usianya tertua digugurkan.

6.2 Pengumuman Nomor urut dan nama Calon Kepala Desa

- Panitia Pemilihan Kepala Desa mengumumkan kepada masyarakat setempat melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon dan nomor urut yang ditetapkan selama sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- Pengumuman Nomor urut dan nama Calon Kepala Desa bersifat final dan mengikat;
- Bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa bersifat final dan mengikat;
- Bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa tidak dapat mengundurkan diri dan dilengkapi surat pernyataan.

7. Kampanye

- Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa selama jadwal yang telah ditetapkan.
- Panitia Pemilihan Kepala Desa mengatur dan menyusun jadwal pelaksanaan kampanye.
- Para calon kepala desa sebelum pelaksanaan masa kampanye harus membuat pernyataan kesepakatan kampanye damai dan bebas dari politik uang (Form/Blanko B.II-8);
- Kampanye tersebut dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab;
- Kampanye membuat visi dan misi bila terpilih sebagai Kepala Desa. Visi merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan kepala desa, sedangkan misi berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.
- Kampanye dapat dilaksanakan melalui :
 - a. Pertemuan terbatas;
 - b. Tatap Muka;
 - c. Dialog;
 - d. Penyebaran bahan kampanye kepada umum;
 - e. Pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan;
 - f. Kegiatan yang lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
- Pelaksana kampanye di larang
 - a. Mempersoalkan Dasar Negara Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau calon yang lain;
 - d. Menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. Mengganggu ketertiban umum;

- f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau mengganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon yang lain;
 - g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon;
 - h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. Membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan;
 - j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.
- Pelaksanaan kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan :
- a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa;
 - c. Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - d. Panitia Pelaksana Pemilihan.

8. Masa Tenang

- Masa tenang dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- Pada masa tenang seluruh alat peraga kampanye dan kampanye tidak diperbolehkan lagi.

III. TAHAP PEMUNGUTAN SUARA

A. SEBELUM HARI PEMUNGUTAN SUARA

1. Pengumuman Hari dan Tanggal Pemungutan Suara
 - Pemungutan suara dalam rangka Pemilihan Kepala Desa Serentak di wilayah Kabupaten Seluma ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - Panitia Pemilihan Kepala Desa mengumumkan hari, tanggal, waktu dan lokasi tempat pemungutan suara kepada pemilih paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari pemungutan suara.
 - Pengumuman tersebut dapat dilakukan sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat seperti dengan menggunakan pengeras suara atau menempelkan pada papan pengumuman dan lain-lain.
2. Penyampaian Kartu Pemilih/Surat Pemberitahuan/Undangan.
 - Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan kartu pemilih/surat pemberitahuan/undangan kepada pemilih yang terdaftar pada DPT dalam jangka waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan untuk memberikan hak suaranya pada hari pemungutan suara (form/Blanko B.III-2).
 - Dan mendapatkan tanda tangan bukti penerimaan surat pemberitahuan tersebut oleh Pemilih;
 - Apabila Pemilih tidak berada ditempat, Panitia Pemilihan Kepala Desa dapat menyampaikan surat pemberitahuan tersebut kepada kepala keluarga;

- Pemilih yang sampai dengan 2 (dua) hari sebelum hari Pemungutan Suara belum menerima surat pemberitahuan, diberi kesempatan untuk meminta kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa selambat-lambatnya 24 jam sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

3. Perlengkapan Pemungutan Suara

- Panitia Pemilihan Kepala Desa memastikan perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara serta dukungan perlengkapan lainnya sudah harus diterima dari Panitia tingkat Kabupaten sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- Jumlah dan jenis perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara sesuai dengan daftar dalam tanda terima dari Panitia tingkat Kabupaten. Apabila ditemukan perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara rusak atau hilang, Panitia Pemilihan Kepala Desa harus melaporkan kepada Panitia tingkat Kecamatan dan Panitia tingkat Kabupaten untuk memperoleh kekurangan perlengkapan yang dibutuhkan.
- Perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara di TPS meliputi :
 - a. Kotak suara sebanyak 1 buah;
 - b. Surat suara sebanyak sejumlah pemilih pada DPT ditambah 10%;
 - c. Tinta sebanyak 1 (satu) botol;
 - d. Segel;
 - e. Sampul;
 - f. Alat coblos/paku;
 - g. Alas/Bantalan coblos;
 - h. Blanko Formulir/Berita acara;
 - i. Spidol Besar;
 - j. Spidol Kecil, dll.

4. Tempat Pemungutan Suara (TPS)

4.1 Penyiapan TPS

- ❖ Jumlah TPS untuk masing-masing Desa ditetapkan hanya sebanyak 1 (satu) TPS.
- ❖ TPS sudah harus disiapkan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum Pemungutan suara.
- ❖ Panitia Pemilihan Kepala Desa menentukan dan menetapkan lokasi TPS pada tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- ❖ Ukuran TPS sekurang-kurangnya 10 Meter x 8 Meter atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat.
- ❖ Bentuk dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan berpedoman dengan bentuk dan tata letak TPS sebagaimana lampiran panduan (Form TPS).
- ❖ Dalam pembuatan TPS harus mempertimbangkan gangguan yang mungkin timbul akibat terik matahari, angin kencang, hujan atau gangguan lainnya.

- ❖ Pembuatan TPS harus memberikan kemudahan bagi kelompok disabilitas, pengguna kursi roda dan lanjut usia, seperti ditempat yang rata tidak berbatu-batu, tidak berbukit-bukit, tidak berumput tebal, tidak melompati parit/got, dan tidak bertangga-tangga.
- ❖ Panitia Pemilihan Kepala Desa bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban di TPS.
- ❖ TPS dapat diruang terbuka atau ruang tertutup.

4.2 Persyaratan TPS di Tempat Terbuka

- ❖ Tempat duduk Ketua dan anggota Panitia Pemilihan, Pemilih, Calon Kepala Desa dan saksi diberi Pelindung dari panas matahari dan hujan.
- ❖ Dibelakang bilik suara diberi penutup dari papan atau kain, sehingga tidak ada orang yang dapat melihat pemilih pada saat memberikan suara di bilik suara.
- ❖ Tali atau tambang atau bahan lainnya bisa digunakan sebagai tanda pembatas TPS.
- ❖ Pintu masuk dan keluar TPS sebaiknya lebarnya tidak kurang dari 90 cm agar dapat menjamin akses gerak bagi pemilih penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda.
- ❖ Apabila pelaksanaan perhitungan suara sampai larut malam, maka harus sudah disiapkan alat penerangan yang cukup.

4.3 Persyaratan TPS di Tempat Tertutup

- ❖ Luas TPS harus mampu menampung pelaksanaan rapat pemungutan dan perhitungan suara.
- ❖ Pada saat pemilih memberikan suara di bilik suara, kedudukan pemilih membelakangi tembok/dinding.
- ❖ Apabila keadaan ruang TPS kurang, penerangannya perlu ditambah alat penerangan yang cukup.
- ❖ Apabila lokasi TPS dalam bangunan gedung, agar dipilih bangunan dengan jalan pintu masuk - keluar yang tidak bertangga - tangga sehingga tidak menyulitkan pemilih penyandang disabilitas pengguna kursi roda.
- ❖ Lokasi TPS dapat menggunakan ruang gedung sekolah atau tempat pendidikan lainnya, balai pertemuan masyarakat, gedung/kantor milik pemerintah dan non pemerintah termasuk halamannya, dengan ketentuan terlebih dahulu harus mendapat izin dari pengurus gedung atau tempat tersebut.
- ❖ Tempat ibadah termasuk halamannya tidak dibenarkan untuk digunakan sebagai tempat pemungutan suara.

4.4 Perengkapan TPS

- ❖ Kursi/tempat duduk, dengan memuat sekurang-kurangnya 25 pemilih, 7 orang anggota panitia pemilihan, dan beberapa buah kursi/tempat duduk untuk saksi, calon kepala desa tingkat Kecamatan dan Panitia tingkat Kabupaten.
- ❖ Meja, masing-masing untuk mencatat kehadiran pemilih, meletakkan bilik suara, masing-masing untuk

mencatat kehadiran pemilih, meletak bilik suara, meletakkan kotak suara, meletakkan tinta, dan meja panjang untuk ketua dan 1 anggota panitia pemilihan.

- ◆ Salah satu dari meja bilik suara, dibuat dengan ukuran tinggi meja bilik pencoblosan sekitar 90 cm s/d 1 meter dari permukaan lantai/tanah, dengan bagian meja bawah berongga (ruang kosong dibawahnya) untuk memudahkan pemilih penyandang cacat pengguna kursi roda.
- ◆ Meja dan ukuran tinggi sekitar 35 cm dari permukaan lantai / tanah untuk meletakkan kotak suara, sehingga bagian atas kotak suara dapat diraih oleh semua pemilih termasuk penyandang cacat pengguna kursi roda.
- ◆ Papan pengumuman

B. HARI PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA

1. Persiapan Pemungutan Suara

- Panitia Pemilihan Kepala Desa harus sudah datang di TPS selambat-lambatnya pukul 06.00 WIB, memeriksa TPS, sarana pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara, memasang daftar calon kepala desa dan visi misi, memasang DPT di papan pengumuman yang ditempatkan pada pintu masuk TPS dan menerima surat mandat dari saksi.
- Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa memberi penjelasan kepada anggota Panitia Pemilihan mengenai pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara, serta pembagian tugas anggota Panitia Pemilihan.

2. Rapat Pemungutan Suara

- Waktu pelaksanaan rapat pemungutan suara, Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa membuka rapat pemungutan suara tepat pukul 07.00 WIB apabila pemilih dan/atau saksi sudah hadir (Form BA-Model C).
- Apabila pemilih atau saksi belum hadir, rapat pemungutan suara ditunda sampai dengan ada pemilih dan/atau saksi yang hadir, paling lama sampai pukul 07.30 WIB.
- Apabila hingga pukul 07.30, pemilih dan/atau saksi belum hadir, rapat pemungutan suara dibuka dan dilanjutkan dengan pemungutan suara.

2.1 Mekanisme Rapat Pemungutan Suara

- Pengucapan sumpah/janji
Setelah membuka rapat pengumuman suara, Panitia Pemilihan Kepala Desa memandu pengucapan sumpah/janji Anggota Panitia Pemilihan.
- Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pembukaan Kotak suara
 - b. Pengeluaran seluruh isi kotak suara
 - c. Pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. Perhitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.

- Kegiatan pembukaan kotak suara, pengeluaran seluruh isi kotak suara, pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, Panitia, Pengawas, dan warga Masyarakat.
- Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam melakukan pembukaan kotak suara, pengeluaran isi kotak suara, pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan dan perhitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh ketua panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon (Form BA Model C1).
- Setelah berita acara dibuat, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa memberikan penjelasan mengenai tata cara pemberian suara kepada pemilih dan saksi sebagai berikut :
 - ❖ Tujuan pemungutan suara adalah untuk memilih kepala desa;
 - ❖ Pemilih yang berhak dan dapat diterima untuk memberikan suara di TPS adalah pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT;
 - ❖ Pemilih menerima 1 (satu) buah surat suara;
 - ❖ Kesempatan untuk memberikan suara kepada pemilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
 - ❖ Pemilih mencoblos surat suara hanya dengan menggunakan paku yang telah disediakan, tidak boleh memberikan suara dengan cara merobek/mengambil bagian dari surat suara atau menggunakan rokok.
 - ❖ Pemilih tidak diperkenankan membawa dan menggunakan telepon genggam (handpone/HP) berkamera / kamera di bilik suara.
 - ❖ Pemilih sebelum mencoblos surat suara di bilik suara agar membuka lebar-lebar surat suara untuk memeriksa kemungkinan surat suara rusak, sehingga dapat meminta surat suara sebagai pengganti kepada panitia pemilihan hanya untuk 1 (satu) kali.
 - ❖ Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
 - ❖ Bagi pemilih yang membutuhkan bantuan dapat menggunakan pendamping sendiri atau petugas panitia pemilihan.
 - ❖ Pendamping diwajibkan mengisi (Form Model Pendamping);
 - ❖ Menjelaskan tata cara mencoblos dikaitkan dengan surat suara sah. Penjelasan alur pemberian suara yang dimulai penerimaan surat suara dari panitia, menuju bilik suara, memasukkan surat suara ke kotak suara dan mencelupkan jari tangan ke botol

tinta. Penyampaian keberatan oleh saksi, panitia pengawas dan warga masyarakat.

- ❖ Pemungutan suara dimulai pukul 07.30 s/d 13.00 WIB sesuai dengan waktu yang ditunjukkan pada jam yang telah disepakati.
- ❖ Jika sampai dengan pukul 13.00 WIB pemungutan suara belum selesai dan pemilih sudah berada di TPS, maka pemungutan suara tetap dapat dilaksanakan sampai pemilih habis.
- ❖ Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon.
- ❖ Pemberian suara untuk pemilihan kepala desa serentak dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam kotak suara.
- ❖ Pemilih yang berhak menggunakan hak pilihnya di TPS adalah pemilih yang terdaftar pada DPT dengan membawa kartu pemilih/ Surat pemberitahuan/undangan.
- ❖ Apabila kartu pemilih dan surat pemberitahuan / undangan (Form/Blanko B.III-2) hilang, maka dapat menggunakan identitas lain seperti KTP, Passport, SIM, KK sepanjang yang bersangkutan terdaftar sebagai pemilih dalam DPT.

2.2 Langkah-langkah Pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS

a. Menerima dan Memeriksa Nama Pemilih

- Menerima pemilih dan memeriksa formulir (Form/Blanko B.III-2) yang dibawa pemilih dan mencocokkan dengan DPT.
- Dalam hal pemilih tidak membawa formulir tersebut, Panitia mencocokkan KTP atau identitas lain yang dibawa oleh pemilih pada DPT.
- Memeriksa jari-jari tangan pemilih untuk memastikan tidak ada tinta tanda telah memilih.

b. Pemberian Surat suara

- Memanggil pemilih berdasarkan nomor urut kedatangan yang telah dituliskan pada (form/Blanko B.III-2) dan memisahkan (form/blanko B.III-2) berdasarkan jenis kelamin. Apabila pemilih yang telah menyerahkan (form/blanko B.III-2) namun sampai batas akhir pemungutan suara tidak menggunakan hak pilihnya, maka dianggap tidak hadir.
- Ketua panitia pemilihan menandatangani surat suara dan memberikan surat suara kepada pemilih.
- Apabila terdapat surat suara rusak atau salah coblos, panitia pemilihan memberikan surat suara pengganti kepada pemilih paling banyak 1 (satu) kali.

c. Memberikan Suara di bilik suara

Panitia pemilihan mengarahkan pemilih untuk memasuki bilik suara yang kosong untuk memberikan suara.

d. Memasukkan surat suara ke kotak suara

- Setelah memberikan suara di bilik suara dan melipat kembali surat suara, pemilih keluar dari bilik suara menuju tempat kotak suara untuk memasukkan surat suara.
- Panitia membantu mengarahkan pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara dan memastikan seluruh surat suara yang digunakan oleh setiap pemilih telah dimasukkan ke dalam kotak suara.

e. Menandai jari tangan sebagai tanda telah memilih

- Panitia pemilihan mempersilahkan pemilih untuk mencelupkan salah satu jari tangannya ke dalam botol tinta dan memastikan bahwa bekas tinta telah membasahi kuku jari tersebut, memastikan jari pemilih yang tercelup tinta tidak dihapus dan dibersihkan oleh pemilih, dan bagi pemilih yang menyandang disabilitas yang tidak mempunyai kedua belah tangan, penandaan tinta dapat dilakukan pada salah satu jari kakinya.
- Panitia pemilihan mempersilahkan pemilih untuk keluar meninggalkan TPS.

2.3 Pemilih Cacat Fisik dan sakit

- a. Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia atau orang lain atas permintaan pemilih
- b. Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud huruf a diatas wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

2.4 Saksi Calon Kepala Desa

- a. Calon kepala desa dapat menunjuk satu orang untuk menjadi saksi dalam pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara dengan membuat dan menyerahkan surat mandat kepada ketua panitia pemilihan kepala desa (form Mandat);
- b. Jika calon saksi tidak dapat menunjukkan surat mandat dari calon kepala desa, maka calon saksi harus ditolak dan tidak diperkenankan untuk menjadi saksi calon.

2.5 Surat Suara sah

Suara untuk pemilihan kepala desa dinyatakan sah apabila surat suara ditanda tangani oleh Ketua Panitia dan :

- a. Tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
- b. Tanda coblos terdapat dalam satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
- c. Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih didalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon.
- d. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon.

C. PELAKSANAAN PERHITUNGAN SUARA

1. **Persiapan perhitungan suara**
 - Mengatur tempat dan perlengkapan rapat perhitungan suara
 - Memasang Formulir (Form Model C Plano) di papan pengumuman.
 - Mengatur keperluan administrasi perhitungan suara, yaitu formulir pemungutan dan perhitungan suara, sampul kertas/kantong plastik, serta segel dan peralatan lainnya.
 - Menempatkan kotak suara didekat meja ketua panitia pemilihan serta menyiapkan kuncinya.
 - Ketua panitia pemilihan mempersilahkan anggota panitia, saksi dan panitia pengawas untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan.
 - Ketua panitia pemilihan memastikan bahwa saksi yang hadir dalam rapat perhitungan suara telah menyerahkan surat mandat.
 - Ketua panitia pemilihan mengatur pembagian tugas anggota panitia pemilihan demi kelancaran pelaksanaan rapat perhitungan suara.
 - Ketua panitia pemilihan mengatur pembagian tugas anggota panitia pemilihan demi kelancaran pelaksanaan rapat perhitungan suara.
2. **Pelaksanaan perhitungan suara**

Mengisi jumlah pemilih dan penggunaan surat suara pada formulir BA-Model C2. Sebelum memulai proses perhitungan suara, Panitia Pemilihan terlebih dahulu mengisi data pemilih dan penggunaan surat suara dalam formulir BA-Model C2 .
3. **Perhitungan Suara**

Perhitungan suara dilakukan dengan langkah sebagai berikut :

 - a. **Mengeluarkan surat Suara dari Kotak Suara**

Ketua panitia pemilihan dibantu anggota untuk membuka kotak suara, mengeluarkan surat suara menyusun dan serta menghitung jumlah surat suara,
 - b. **Mengumumkan Jumlah Surat suara yang berasal dari kotak suara.**

Kerus Panitia Pemilihan mengumumkan jumlah surat suara yang telah dihitung anggota kedua dan ketiga mencatat jumlah surat suara yang yang diumumkan oleh ketua panitia kedalam formulir BA-Model C2.
 - c. **Melakukan sah atau tidak sahnya surat suara.**
 - Anggota panitia kedua dan ketiga membuka surat suara satu persatu.
 - Ketua panitia meneliti tanda coblos yang terdapat pada surat suara.
 - Mengumumkan dengan suara jelas tanda coblos surat suara yang dinyatakan sah/tidak sah (berserta penjelasannya) dan menunjukkan kepada saksi dan panitia pengawas.
 - Anggota pemilihan keempat mencatat kedalam formulir Model C Plano yang ditempel di papan

pengumuman dengan cara *tally* (li) dan mencatat pada kolom jumlah :

- a) Menghitung suara sah yang diperoleh masing-masing calon kepala desa.
- b) Menjumlahkan seluruh suara sah yang diperoleh seluruh calon kepala desa.
- c) Menjumlah suara tidak sah.
- d) Menjumlah surat suara sah dan tidak sah.
- e) Menyusun dan mengelompokkan surat suara yang dinyatakan SAH untuk masing-masing calon dan surat suara yang dinyatakan tidak sah.

d. Mengisi formulir BA-Model C2

- Ketua panitia dibantu anggota mengisi formulir BA-Model C1 berdasarkan model C plano, mengisi kolom suara tidak sah berdasarkan Model C Plano.
- Menjumlahkan suara sah dan suara tidak sah dan dicocokkan dengan jumlah pada Model C Plano.
- Ketua, anggota panitia dan saksi menandatangani Formulir Model C, Model C1, Model C2 serta Model Plano pada kolom tanda tangan yang tersedia.

c. Memasukkan surat suara kedalam sampul secara berbeda.

4. Calon Kepala Desa Terpilih

- a. Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon kepala desa terpilih.
- b. Dalam hal jumlah terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon, Calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal calon dengan jumlah pemilih terbesar.
- c. Jika jumlah calon yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon dan bertempat tinggal dalam wilayah dusun yang sama, maka diadakan pemungutan suara ulang yang waktunya ditentukan kemudian oleh Bupati.
- d. Setelah pemungutan suara dan perhitungan suara di TPS selesai, maka seluruh perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara disimpan dikantor desa atau ditempat yang terjamin keamanannya atau sesuai dengan petunjuk Ketua Panitia Pengawas.


VI. TAHAP PENETAPAN

- a. Setelah perhitungan suara selesai, maka panitia pemilihan kepala desa membuat dan membacakan Berita acara Pemilihan (Form BA.IV-1) didepan para calon yang berhak dipilih dan didepan para saksi;
- b. Berita Acara Pemilihan (Form BA.IV-1) diketahui dan di tanda tangani oleh para calon, para saksi, ketua dan anggota panitia pemilihan kepala desa pada saat itu juga, serta menyerahkan kepada BPD.
- c. Dalam hal calon tidak mau menandatangani Berita Acara pemilihan (Form BA.IV-1), maka cukup ditanda tangani oleh para saksi sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi, ketua dan anggota panitia pemilihan kepala desa serta tidak mengurangi keabsahaan hasil pemilihan;

- d. Ketua panitia pemilihan kepala desa sebelum mengumumkan hasil pemilihan calon terpilih, memberikan kesempatan kepada panitia tingkat kecamatan untuk memberikan penilaian pelaksanaan pemilihan.
- e. Ketua panitia pemilihan kepala desa mengumumkan hasil pemilihan calon yang terpilih dan dinyatakan sah.
- f. Ketua panitia pemilihan kepala desa menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan (form-surat hasil 1).
- g. Berdasarkan laporan hasil pemilihan kepala desa, maka BPD menyampaikan calon kepala desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan Kepala Desa sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan (Form-Surat Hasil 2, BA Kades Terpilih dan SK Kades terpilih).

C. LAIN-LAIN

1. Segala sesuatu yang belum diatur didalam Petunjuk Pelaksanaan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan dan mendesak untuk diselesaikan segera di lapangan didasarkan pada kesepakatan antara Panitia Pemilihan Kepala Desa, Panitia Tingkat Kecamatan, Panitia Tingkat Kabupaten, Para Calon Kepala Desa/Para Saksi Calon, Pemerintahan Desa, BPD dan Tokoh Masyarakat.
2. hal-hal yang dapat di selesaikan di lapangan berdasarkan kesepakatan antara Panitia Pemilihan Kepala Desa, Panitia Tingkat Kecamatan, Panitia Tingkat Kabupaten, Para Calon Kepala Desa/Para Saksi Calon, Pemerintahan Desa, BPD dan Tokoh Masyarakat hanyalah permasalahan yang ketentuannya tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini, dan sebaliknya hal-hal yang ketentuannya telah diatur dalam peraturan bupati ini tidak dapat dilakukan kesepakatan.
3. surat suara sah telah diatur dalam Peraturan Bupati ini, maka selain surat suara sah yang telah diatur adalah tidak sah. Tanda coblos tembus dan/atau coblos simetris dan/atau tanda coblos lebih dari satu diluar salah satu kota segiempat yang memuat nomor, foto dan nama calon adalah surat suara tidak sah.


 BUPATI SELUMA,
 H. BUNDRA JAYA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DI WILAYAH
KABUPATEN SELUMA

| NO. | JENIS LAMPIRAN | HAL |
|-----|---|-----|
| 1. | Contoh Sumpah/janji Panitia Pemilihan Kepala Desa | 22 |
| 2. | FORM BA-MODEL C 1. | 23 |
| 3. | FORM BA-MODEL C 2. | 24 |
| 4. | FORM BA-MODEL C 3 | 26 |
| 5. | Contoh tanda terima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara pemilihan Kepala Desa. | 28 |
| 6. | Form BA-model Pendamping | 29 |
| 7. | Form BA-Model CAD | 30 |
| 8. | Form SP saksi | 31 |
| 9. | Form Ba-Model C | 32 |
| 10. | Bagan TPS | 35 |
| 11. | Alur Pemungutan Suara | 36 |
| 12. | Bagan TPS waktu penghitungan suara | 37 |
| 13. | Form/blanko BI-1 | 38 |
| 14. | Form blanko BI-2 | 39 |
| 15. | Form Blanko BI-3 | 40 |
| 16. | Form/blanko BI-4 | 42 |
| 17. | Form Blanko BII-2 | 49 |
| 18. | Form Blanko BII-3 | 51 |
| 19. | Form/Blanko BII-4 | 54 |
| 20. | Form Blanko BII-5 | 55 |
| 21. | Form Blanko BII-6 | 57 |
| 22. | Contoh tata tertib pengundian nomor urut calon | 58 |
| 23. | Form Blanko BII-7 | 60 |
| 24. | Form Blanko BIII-2 | 63 |
| 25. | Contoh surat mandat penugasan saksi dari Calon Kepala Desa | 64 |
| 26. | Form blanko BII-8 | 65 |
| 27. | Form Bukti Terdaftar | 66 |
| 28. | form DPS | 67 |
| 29. | Form DPTam | 68 |
| 30. | Form DPT | 69 |
| 31. | Berita Acara Penetapan DPT | 71 |
| 32. | Daftar Hadir Penetapan DPT | 72 |
| 33. | Form BAIV-1 | 73 |
| 34. | Form surat hasil 1 | 75 |
| 35. | Form surat Hasil 2 | 76 |

| | |
|---|----|
| 36. Contoh Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih | 77 |
| 37. Berita Acara Kades Terpilih | 79 |
| 38. Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa | 81 |
| 39. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, UUD Tahun 1945 | 82 |
| 40. Surat pernyataan bersedia menjadi Calon Kepala Desa | 83 |
| 41. Surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai kepala desa tiga kali masa jabatan | 84 |
| 43. Surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sebagai karyawan BUMN/BUMD/Swasta/Honorar apabila terpilih menjadi kepala desa. | 85 |
| 44. Surat pernyataan bersedia tidak membuat keributan/keonaran | 86 |
| 45. Contoh suara sah | 87 |
| 46. Catatan penghitungan suara | 88 |

Contoh Sumpah/janji Panitia pemilihan Kepala Desa

SUMPAH / JANJI PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

"Demi Allah (Tuhan), Saya bersumpah/berjanji"

Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Petugas Keamanan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat, demi suksesnya Pemilihan Kepala Desa....., tegaknya demokrasi dan keadilan serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia diatas kepentingan pribadi atau golongan.

**CATATAN PEMBUKAAN KOTAK SUARA, PENGELUARAN ISI, IDENTIFIKASI
JENIS DOKUMEN DAN PENGHITUNGAN JUMLAH SETIAP JENIS DOKUMEN
UNTUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA
DESA..... KECAMATAN.....
KABUPATEN SELUMA TAHUN**

| NO | URAIAN | JUMLAH | | KETERANGAN |
|-----|------------------|--------|--------|------------|
| | | JUMLAH | SATUAN | |
| 1. | KOTAK SUARA | | | |
| 2. | SURAT SUARA | | | |
| 3. | SAMPUL | | | |
| 4. | ALAT PENCOBLOS | | | |
| 5. | ALAS PENCOBLOS | | | |
| 6. | SPIDOL BESAR | | | |
| 7. | SPIDOL KECIL | | | |
| 8. | TINTA | | | |
| 9. | BALLPOIN | | | |
| 10. | LEM/PEREKAT | | | |
| 11. | KANTONG PLASTIK | | | |
| 12. | KARET PENGIKAT | | | |
| 13. | FORMULIR/BLANGKO | | | |
| 14. | SEGEL | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

.....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

CATATAN PELAKSANAAN PENGHITUNGAN SURAT DAN PEROLEHAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA..... KECAMATAN.....
KABUPATEN SELUMA TAHUN.....

DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

TPS :
DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : SELUMA
PROVINSI : BENGKULU

| NO | URAIAN | KETERANGAN | | |
|---|--|------------|-----------|---------------|
| | | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH 3+4 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| A. DATA PEMILIH | | | | |
| 1. | JUMLAH PEMILIH DALAM SALINAN DPT | | | |
| 2. | JUMLAH PEMILIH DALAM SALINAN DPT YANG MENGGUNAKAN HAK PILIH | | | |
| 3. | JUMLAH PEMILIH DALAM SALINAN DPT YANG TIDAK MENGGUNAKAN HAK PILIH | | | |
| B. PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN SURAT SUARA | | | | |
| NO | URAIAN | JUMLAH | | |
| 1 | 2 | 3 | | |
| 1. | SURAT SUARA YANG DITERIMA (TERMASUK CADANGAN) | | | |
| 2. | SURAT SUARA YANG TERPAKAI | | | |
| 3. | SURAT SUARA YANG DIKEMBALIKAN OLEH PEMILIH KARENA RUSAK ATAU KELIRU COBLOS | | | |
| 4. | SURAT SUARA YANG TIDAK TERPAKAI | | | |
| C. KLASIFIKASI SURAT SUARA YANG TERPAKAI (BERISI SUARA SAH ATAU TIDAK SAH) | | | | |
| NO | URAIAN | JUMLAH | | |
| 1 | 2 | 3 | | |
| 1. | SURAT SUARA SAH UNTUK SELURUH CALON | | | |
| 2. | SURAT SUARA TIDAK SAH | | | |
| 3. | JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH | | | |
| D. RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH | | | | |
| NO. URUT DAN NAMA CALON KEPALA DESA | | | | SUARA SAH |
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |

| 4. | | | |
|--------------------------------------|--------------|-------------------------|--------------|
| 5. | | | |
| JUMLAH SELURUH SUARA SAH | | | |
| PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA | | | |
| NO | JABATAN | NAMA LENGKAP | TANDA TANGAN |
| 1. | KETUA | | |
| 2. | SEKRETARIS | | |
| 3. | ANGGOTA | | |
| 4. | ANGGOTA | | |
| 5. | ANGGOTA | | |
| SAKSI CALON KEPALA DESA | | | |
| NO | NAMA LENGKAP | SAKSI CALON KEPALA DESA | TANDA TANGAN |
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| 5. | | | |

SERTIFIKASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN SELUMA TAHUN
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

TPS :
DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : SELUMA
PROVINSI : BENGKULU

A. SUARA SAH

| NO | NO DAN NAMA CALON KEPALA DESA | PEROLEHAN SUARA SAH |
|----|-------------------------------|---------------------|
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |
| 4. | | |
| 5. | | |

B. SUARA TIDAK SAH

| NO | URAIAN | JUMLAH SUARA TIDAK SAH |
|----|-----------------|------------------------|
| 1. | SUARA TIDAK SAH | |

C. JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH

| NO | URAIAN | JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH |
|----|--------------------------------|--------------------------------|
| 1. | JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH | |

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

| NO | JABATAN | NAMA LENGKAP | TANDA TANGAN |
|----|------------|--------------|--------------|
| 1. | KETUA | | |
| 2. | SEKRETARIS | | |
| 3. | ANGGOTA | | |
| 4. | ANGGOTA | | |
| 5. | ANGGOTA | | |

SAKSI CALON KEPALA DESA

| NO | NAMA LENGKAP | SAKSI CALON KEPALA DESA | TANDA TANGAN |
|----|--------------|-------------------------|--------------|
| 1. | | SAKSI CALON NO. 1 | |

| | | | |
|----|--|-------------------|--|
| 2. | | SAKSI CALON NO. 2 | |
| 3. | | SAKSI CALON NO. 3 | |
| 4. | | SAKSI CALON NO. 4 | |
| 5. | | SAKSI CALON NO. 5 | |

Contoh Tanda Terima sertifikasi hasil perhitungan suara

TANDA TERIMA
BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN SELUMA TAHUN
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

TPS 1 (SATU) DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN SELUMA TANGGAL HARI
JAM.....

| NO | NAMA | BERTINDAK | TANDA TANGAN |
|----|------|---------------------------|--------------|
| 1. | | SAKSI CALON NO 1 | |
| 2. | | SAKSI CALON NO 2 | |
| 3. | | SAKSI CALON NO 3 | |
| 4. | | SAKSI CALON NO 4 | |
| 5. | | SAKSI CALON NO 5 | |
| 6. | | KETUA BPD | |
| 7. | | PANITIA TINGKAT KECAMATAN | |
| | | | |
| | | | |

.....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

.....

SURAT PERNYATAAN PENDAMPING PEMILIH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Alamat :
Atas Permintaan Pemilih :
Nama :
Alamat :

Menyatakan bersedia membantu mendampingi Pemilih tersebut dalam memberikan suara Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten sekuma Tahun dan bersedia menjaga kerahasiaan pemilihan pemilih tersebut.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata terbukti melanggar pernyataan ini, saya bersedia menerima segala tuntutan hukum.

.....
Yang Membuat Pernyataan

.....

**PENGUNAAN SURAT SUARA CADANGAN
DALAM PEMUNGUTAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

Pada hari ini tanggal bulan tahun
....., Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa
dalam pemungutan dan penghitungan suara di :

Pemilihan Kepala Desa : Desa
Tempat Pemungutan Suara (TPS) :
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten : Seluma
Provinsi : Bengkulu

Telah menggunakan Surat Suara Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun
Cadangan sebanyak (.....) lembar untuk mengganti surat suara yang
keliru memilih pemilihan serta surat suara yang rusak.

.....
**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,**

.....

**PERNYATAAN KEBERATAN SAKSI DAN KEJADIAN KHUSUS
YANG BERHUBUNGAN DENGAN HASIL
PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA**

Pemilihan : Kepala Desa

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : I

Desa :

Kecamatan :

Kabupaten : Seluma

Provinsi : Bengkulu

Catatan Pernyataan keberatan oleh saksi dan kejadian khusus sebagai berikut :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**SAKSI YANG MENGAJUKAN
KEBERATAN,**

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,**

.....

.....

Bila tidak ada keberatan/kejadian khusus agar diisi "NIHIL"

**BERITA ACARA
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN SELUMA TAHUN
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

Pada hari ini tanggal..... bulan..... tahun
....., Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa
melaksanakan rapat pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan..... Kabupaten Seluma Tahun yang dihadiri oleh
Calon, Saksi Calon, Panitia Pengawas dan Warga Masyarakat bertempat di :

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 1
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten : Seluma
Provinsi : Bengkulu

Telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

I. Pemungutan Suara

A. Persiapan (Pukul s/d WIB)

1. Pemeriksaan TPS, Pemasangan Daftar Calon Kepala Desa Tahun
..... dan meletakkan kotak suara sesuai dengan tempat yang telah
ditentukan;
2. Pemanggilan Pemilih untuk memasuki TPS, sebanyak tempat duduk yang
disediakan;
3. Penerimaan saksi sesuai dengan surat mandat dari Calon Kepala Desa;

B. Pelaksanaan Pemungutan Suara (Pukul s/d WIB) :

1. Ketua KPPS membuka Rapat Pemungutan Suara pada Pukul WIB.
2. Pengucapan sumpah/janji Anggota Panitia, dipandu oleh Ketua Panitia.
3. Pembukaan kots suara, pengeluaran seluruh isi kotak suara,
pengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan serta penghitungan jumlah
setiap jenis dokumen dan peralatan.
4. Ketua Panitia mengumumkan jumlah pemilih yang tercantum dalam
salinan daftar pemilih tetap untuk TPS; dan
5. Ketua Panitia memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan
suara/pemberian suara kepada pemilih yang hadir.

C. Pemberian suara oleh pemilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran.

**D. Pada Pukul WIB Ketua Panitia mengumumkan rapat pemungutan suara
telah selesai dan dilanjutkan dengan rapat penghitungan suara.**

II. Penghitungan Suara (mulai pukul s/d WIB)

**A. Persiapan sebelum pelaksanaan penghitungan suara Panitia Pemilihan
melakukan kegiatan sebagai berikut :**

1. Mengumumkan dan mencatat jumlah pemilih yang memberikan suara dan
yang tidak memberikan suara berdasarkan salinan Daftar Pemilih Tetap
untuk TPS.
2. Mengumumkan dan mencatat jumlah surat suara yang tidak terpakai,
surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru
dicoblos serta penggunaan surat suara tambahan; dan
3. Memasang catatan hasil perolehan suara untuk tiap Calon Kepala Desa
Tahun.....di Tempat Pemungutan Suara (Form Model C Plano)
ukuran besar.

B. Pelaksanaan Penghitungan Suara

Panitia Pemilihan melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Membuka kotak suara, menghitung, meneliti dan mencatat jumlah surat suara yang digunakan oleh pemilih,
2. Mengumumkan dan mencatat surat suara sah yang diperoleh masing-masing calon Kepala Desa.
3. Mengumumkan dan mencatat surat suara yang tidak sah.

II.A. Lampiran Berita Acara :

1. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara, Penghitungan Suara Hasil Perolehan Suara untuk Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun di Tempat Pemungutan Suara (Form BA-Model C2).
2. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun di Tempat Pemungutan Suara (Form BA-Model C3).
3. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara (Form SP Skasi).
4. Catatan Pemukaan Kotak Suara, Pengeluaran isi, Identifikasi Jenis Dokumen dan Penghitungan Jumlah setiap jenis Dokumen untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun di Tempat Pemungutan Suara (Form BA-Model C1).
5. Penggunaan Surat Suara Cadangan Dalam Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Form BA-Model CAD)

C. Lampiran Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf A merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

IV. Kelengkapan administrasi lain yang tidak termasuk dalam Lampiran Berita Acara dan dikirimkan kepada BPD/Panitia Pengawas :

1. Surat Undangan/Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Form B.III-2) yang diterima Panitia Pemilihan dari pemilih.
2. Surat Pernyataan Pendamping Pemilih (Form BA-Model Pendamping) yang diterima Panitia Pemilihan Tingkat Desa dari Pemilih.
3. Tanda Terima (Model C10-KWK.KPU).

V. Penyampaian Berita Acara Form BA-Model C2 dan Form BA-Model C3 :

- A. Berita Acara Form BA-Model C2 dan Form BA-Model C3 dibuat dalam 8 rangkap yaitu untuk Saksi Calon, Panitia Pengawasan, BPD dan Arsip Panitia Pemilihan.
- B. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Form BA-Model C3 selain hal tersebut pada huruf A, 1 (satu) rangkap untuk pengumuman.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA


| NO | JABATAN | NAMA LENGKAP | TANDA TANGAN |
|----|------------|--------------|--------------|
| 1. | KETUA | | |
| 2. | SEKRETARIS | | |
| 3. | ANGGOTA | | |
| 4. | ANGGOTA | | |
| 5. | ANGGOTA | | |

SAKSI CALON KEPALA DESA


| NO | NAMA LENGKAP | SAKSI CALON KEPALA DESA | TANDA TANGAN |
|----|--------------|-------------------------|--------------|
| 1. | | SAKSI CALON NO. 1 | |
| 2. | | SAKSI CALON NO. 2 | |

| | | | |
|----|--|-------------------|--|
| 3. | | SAKSI CALON NO. 3 | |
| 4. | | SAKSI CALON NO. 4 | |
| 5. | | SAKSI CALON NO. 5 | |


BAGAN TPS



ALUR PEMUNGUTAN SUARA



BAGAN TPS PADA WAKTU PENGHITUNGAN SUARA



KOP SURAT BPD

.....

Nomor : Kepada Yth,
 Sifat : Penting
 Lampiran :
 Perihal : Undangan

1. Unsur Pimpinan BPD dan Anggota BPD
2. Sdr. Kepala Desa
3. Sdr. Perangkat Desa
4. Sdr. Ketua Karang Taruna
5. Sdr. Ketua PKK.....
6. Sdr. Sekretaris PKK.....
7. Sdr. Tokoh Masyarakat.....

Dalam rangka persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma 1 Tahun 2019 dan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Wilayah Kabupaten Seluma, maka dengan ini mengundang Saudara untuk hadir pada :

Hari :
 Pukul : WIB
 Tempat :
 Acara : Rapat Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa..... KecamatanKabupaten Seluma Tahun

Mengingat pentingnya acara tersebut kehadiran Saudara diharapkan tepat waktu dan tidak boleh diwakilkan.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya, terima kasih.

Badan Permusyawaratan Desa
 Ketua,

TTD & Cap
 Nama Lengkap

Tembusan disampaikan Kepada yth :

1. Bupati Seluma Melalui Camat
2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Seluma

Daftar Hadir : Rapat Pembentukan Panitia Pilkades Desa

Kecamatan

Hari/Tanggal :

Tempat :

| No | Nama | Jabatan/Unsur Masyarakat | Tanda Tangan |
|----|------|--------------------------|--------------|
| | | | |

KETUA,

Badan Permusyawaratan Desa
Sekretaris,

TTD & CAP

TTD

NAMA LENGKAP

NAMA LENGKAP

KOP BPD

BERITA ACARA RAPAT

Nomor :

Pada hari initanggalBulanTahun
telah dilaksanakan Rapat Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala
 Desa.....KecamatanKabupaten Seluma bertempat di
, hasil rapat sebagai berikut :

1. Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desaditetapkan dengan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa
2. Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desasebagai berikut :

| No. | Nama | Kedudukan Dalam Pemerintah Desa/Kemasyarakatan | Kedudukan Dalam Panitia |
|-----|------|--|------------------------------|
| | | Sekretaris Desa atau perangkat desa lainnya | Ketua merangkap anggota |
| | | Kasi Pemerintahan atau perangkat desa lainnya | Sekretaris merangkap anggota |
| | | Sekretaris PKK atau anggota lainnya | Anggota |
| | | Ketua Karang Taruna atau anggota lainnya | Anggota |
| | | Tokoh Masyarakat | Anggota |
| | | Linmas | Anggota |
| | | linmas | Anggota |

3. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang telah dibentuk segera melaksanakan tugas panitia dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kepada BPD.
4. Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas :
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pilih;
 - d. menetapkan, mengumumkan daftar pemilih sementara, daftar pemilih tambahan, daftar pemilih tetap kepada masyarakat;
 - e. mengadakan penjurangan dan penjurangan bakal calon Kepala Desa;

- f. mengumumkan kepada masyarakat bakal calon Kepala Desa yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa;
 - g. melakukan penelitian, kelengkapan dan keabsahan terhadap persyaratan bakal calon;
 - h. mengumumkan hasil penelitian persyaratan bakal calon kepada masyarakat;
 - i. menetapkan bakal calon Kepala Desa;
 - j. mengumumkan Bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan menjadi calon Kepala Desa kepada masyarakat;
 - k. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - l. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - m. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - n. menetapkan jumlah lokasi, bentuk dan tata letak Tempat Pemungutan Suara (TPS);
 - o. melaksanakan pemungutan suara;
 - p. menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - q. menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
 - r. Menetapkan pembatalan pemilihan berkenaan dengan pelanggaran tata tertib pemilihan;
 - s. Mengambil keputusan bila timbul permasalahan;
 - t. Melakukan evaluasi dan melaporkan secara tertulis hasil pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Ketua BPD.
5. Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Ketua Badan Permusyawaratan Desa.

Demikian Berita Acara Rapat Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

| | |
|--------------|----------------------------|
| Ketua, | Badan Permusyawaratan Desa |
| Ttd & cap | Sekretaris, |
| Nama lengkap | Ttd |
| Nama lengkap | Nama lengkap |

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati melalui Camat
2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Seluma.

KOP SURAT BPD

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....

NOMORTAHUN

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATAN..... KABUPATEN SELUMA

TAHUN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma 1 Tahun 2019 dan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak di Wilayah Kabupaten Seluma, perlu membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a ,tersebut diatas, perlu menetapkan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan..... Kabupaten Seluma Tahun dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.....;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6579);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1221);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma 2 Tahun 2015 tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma 1 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Seluma 2 Tahun 2015 tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Wilayah Kabupaten Seluma;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan.....Kabupaten Seluma Tahun sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
2. merencanakan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
3. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
4. menetapkan, mengumumkan daftar pemilih sementara, daftar pemilih tambahan, daftar pemilih tetap kepada masyarakat;
5. mengadakan penjangkaran dan penjangkaran bakal calon Kepala Desa;
6. mengumumkan kepada masyarakat bakal calon Kepala Desa yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa;
7. melakukan penelitian, kelengkapan dan keabsahan terhadap persyaratan bakal calon;
8. mengumumkan hasil penelitian persyaratan bakal calon kepada masyarakat;

9. menetapkan bakal calon Kepala Desa;
10. mengumumkan Bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan menjadi calon Kepala Desa kepada masyarakat;
11. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
12. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
13. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
14. menetapkan jumlah lokasi, bentuk dan tata letak Tempat Pemungutan Suara (TPS);
15. melaksanakan pemungutan suara;
16. menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
17. menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
18. Menetapkan pembatalan pemilihan berkenaan dengan pelanggaran tata tertib pemilihan;
19. Mengambil keputusan bila timbul permasalahan;
20. Melakukan evaluasi dan melaporkan secara tertulis hasil pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Ketua BPD.

KETIGA : Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab dan menyampaikan Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa Kepada Badan Permusyawaratan Desa.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Seluma dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa..... Tahun Anggaran

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa.....
pada tanggal
Badan Permusyawaratan Desa
Ketua,

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Seluma melalui Camat.....
2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Seluma
3. Kepala Desa.....
4. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BPD.....
NOMOR : TAHUN
TANGGAL:

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN SELUMA
TAHUN

| NO | NAMA | KEDUDUKAN DALAM PEMERINTAH DESA / KEMASYARAKATAN | KEDUDUKAN DALAM PANITIA |
|----|------|--|------------------------------|
| | | Sekretaris Desa atau perangkat desa lainnya | Ketua merangkap Anggota |
| | | Kasi Pemerintahan atau perangkat desa lainnya | Sekretaris merangkap Anggota |
| | | Sekretaris PKK atau anggota lainnya | Anggota |
| | | Ketua Karang Taruna atau anggota lainnya | Anggota |
| | | Tokoh Masyarakat | Anggota |
| | | Linmas | Anggota |
| | | Linmas | Anggota |

Badan Pemusyawaratan Desa
Ketua,

.....

Form Blanks BII-1

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN SELUMA TAHUN

PENGUMUMAN PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA
Nomor:

Sehubungan dengan Pemilihan Kepala DesaKecamatanKabupaten Seluma, maka bersama ini diumumkan kepada warga masyarakat Desa.....bagi yang berminat mencalonkan diri bakal calon Kepala Desa dapat mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan Desa, Pendaftaran dibuka selama(.....) hari dimulai pada:

Hari : s.d

Tanggal :s.d.....

Pukul :s.d WIB

Tempat : Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa

Bertempat

Persyaratan bakal calon Kepala Desa, adalah sebagai berikut:

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Bertakwa Kepada tuhan yang Maha Esa;
- c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- d. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
- e. Berusia paling rendah 25 (Dua Puluh Lima) tahun pada saat pendaftaran;
- f. Bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
- g. Tidak sedang menjalani hukuman penjara;
- h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- i. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. Berbadan sehat;
- k. Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan diatas materai Rp. 6.000,-;
- l. Menyampaikan Surat Pernyataan bersedia mengundurkan Diri sebagai karyawan apabila terpilih sebagai kepala desa bagi calon kepala desa

- yang berstatus karyawan BUMN/BUMD/Swasta/Honorar diatas materai Rp. 6.000,-.
- m. Bagi PNS, TNI/POLRI ingin mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus mendapatkan persetujuan tertulis dari atasannya dan/atau Pejabat Pembina Kepegawaian;
 - n. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dengan permohonannya tertulis diatas materai Rp. 6.000,-.
 - o. Calon kepala desa bagi calon kepala desa yang berstatus karyawan BUMN/BUMD/Swasta/Honorar yang terpilih menjadi kepala desa, wajib menyampaikan surat Pengunduran diri secara tertulis sebagai karyawan BUMN/BUMD/Swasta/Honorar yang diketahui oleh atasan atau pimpinan instansi tempat bekerja paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan calon kepala desa terpilih.
 - p. Bagi Anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus mengundurkan diri sebagai anggota BPD terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon kepala desa.

Administasi persyaratan Bakal Calon Kepala Desa sebagai berikut :

1. Surat Keterangan sebagai bukti sebagai warga negara Indonesia dari pejabat yang berwenang (Kartu Keluarga, KTP dan Akta Kelahiran);
2. Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
3. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
4. Ijazah Pendidikan Formal dari Tingkat Dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
5. Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal lahir;
6. Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
7. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
8. Surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
9. Surat keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit Umum Daerah atau Puskesmas setempat;
10. Surat Keterangan dari Pejabat yang berwenang dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatannya,
11. Surat Pernyataan bersedia mengundurkan Diri sebagai karyawan BUMN/BUMD/Swasta/Honorar apabila terpilih sebagai kepala desa diatas materai Rp. 6.000,-.
12. Surat persetujuan/ijin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau serendah-rendahnya Sekretaris Daerah bagi PNS ingin mencalonkan diri sebagai Kepala Desa;
13. Surat Persetujuan/ijin tertulis dari Dandim/Danrem/Kapolda/Kapolres bagi TNI/Polri yang ingin mencalonkan diri Sebagai Kepala Desa;

14. Surat permohonan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa diatas materai Rp. 6000,-;
15. Pas photo berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 lembar;
16. Surat Keterangan Berkelakuan Baik/SKCK;
17. Surat pernyataan bersedia tidak membuat keonaran/Keributan;
18. Surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri dari calon kepala desa;
19. Surat Keterangan tidak terlibat dalam organisasi terlarang dari Pejabat yang berwenang;
20. Surat cuti bagi Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali, (surat cuti diberikan oleh Bupati, Sekretaris Daerah atas nama Bupati atau Camat setelah mendapatkan pelimpahan kewenangan dari Bupati terhitung sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa);
21. Surat cuti bagi Perangkat Desa yang mencalonkan diri menjadi calon Kepala Desa (surat cuti diberikan oleh Kepala Desa setelah mendapatkan Rekomendasi dari Camat) terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa.
22. Surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sebagai Anggota BPD terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon kepala desa.

Contoh formulir administrasi persyaratan bakal calon Kepala Desa dapat diminta kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa dan untuk keperluan dimaksud, para bakal calon Kepala Desa dapat menghubungi Panitia Pemilihan Kepala Desa yang bertugas di Sekretariat Panitia bertempat.....

Demikian pengumuman ini disampaikan kepada seluruh masyarakat DesaKecamatan Kabupaten Seluma, untuk dimaklumi atas perhatiannya terima kasih.

.....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 KECAMATAN
 KABUPATEN SELUMA,

KETUA,

SEKRETARIS,

.....
 Tembusan Yth:

1. Bupati Seluma melalui Camat
2. Ketua BPD Desa

Ceklis Penelitian
Kelengkapan dan Keabsahan Persyaratan Administrasi
Bakal Calon Kepala Desa.

Nama :
 Umur :
 Tempat/Tanggal Lahir :
 Agama :
 Status : Kawin/ Belum Kawin/ Duda/ Janda *)
 Jenis Kelamin :
 Pendidikan :
 Pekerjaan :
 Alamat/ tempat tinggal :

| | | |
|-----|--|--|
| 1. | umur 25 (dua puluh lima) Tahun pada saat mendaftar; | |
| 2. | Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup. | |
| 3. | Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup. | |
| 4. | ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang. | |
| 5. | Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal lahir. | |
| 6. | Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup | |
| 7. | Kartu Tanda Penduduk (KTP). | |
| 8. | Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih. | |
| 9. | Surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap. | |
| 10. | Surat keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit Umum Daerah atau Puskesmas setempat. | |
| 11. | Surat Keterangan dari Pejabat yang berwenang dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatannya . | |

| | | |
|-----|---|--|
| 12. | Surat Pernyataan bersedia mengundurkan Diri sebagai karyawan BUMN/BUMD/Swasta/Honorier apabila terpilih sebagai kepala desa diatas materai Rp. 6.000,-. | |
| 13. | Surat persetujuan/ijin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau serendah-rendahnya Sekretaris Daerah bagi PNS ingin mencalonkan diri sebagai Kepala Desa. | |
| 14. | Surat Persetujuan/ijin tertulis dari Dandim/Danrem/Kapolda/Kapolres bagi TNI/Polri yang ingin mencalonkan diri Sebagai Kepala Desa. | |
| 15. | Surat permohonan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa diatas materai Rp. 6000,- | |
| 16. | Pas photo berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 lembar. | |
| 17. | Surat Keterangan Berkelakuan Baik/SKCK. | |
| 18. | Surat pernyataan bersedia tidak membuat keonaran/Keributan. | |
| 19. | Surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri dari calon kepala desa. | |
| 20. | Surat Keterangan tidak terlibat dalam organisasi terlarang dari Pejabat yang berwenang; | |
| 21. | Surat cuti bagi Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali bakal calon Kepala Desa terhitung sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon Kepala Desa sampai dengan selesainya penetapan calon terpilih. | |
| 22. | Surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sebagai Anggota BPD terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon kepala desa. | |
| 23. | Surat cuti bagi Perangkat Desa yang mencalonkan diri bakal calon Kepala Desa, terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya penetapan calon terpilih. | |

.....
Panitia Pemilihan Kepala Desa
DesaKecamatan.....
Kabupaten Seluma

1.Kctua merangkap anggota (.....)
2. Sekretaris merangkap anggota (.....)
3. anggota (.....)
4. anggota (.....)
5. anggota (.....)

Keterangan:

*| coret yang tidak perlu

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN SELUMA

BERITA ACARA

PENELITIAN BERKAS BAKAL CALON KEPALA DESA
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN SELUMA TAHUN
Nomor :

Pada hari ini tanggal, bulan tahun, bertempat di, kami Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa, Kecamatan, Kabupaten Seluma telah mengadakan Penelitian, berkas kelengkapan dan keabsahan administrasi persyaratan Bakal Calon Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten Seluma, sebagai berikut :

1. Nama :
- Umur :
- Tempat Tanggal Lahir :
- Agama :
- Status : Kawin/ Belum Kawin/ Duda/
Janda
- Jenis Kelamin :
- Pendidikan :
- Pekerjaan :
- Alamat/ tempat tinggal :
- Hasil :

2. Nama :
- Umur :
- Tempat Tanggal Lahir :
- Agama :
- Status : Kawin/ Belum Kawin/ Duda/
Janda
- Jenis Kelamin :
- Pendidikan :
- Pekerjaan :
- Alamat/ tempat tinggal :
- Hasil :

3. Nama :
 Umur :
 Tempat Tanggal Lahir :
 Agama :
 Status : Kawin/ Belum Kawin/ Duda/ Janda
 Jenis Kelamin :
 Pendidikan :
 Pekerjaan :
 Alamat/ tempat tinggal :
 Hasil :
4. Nama :
 Umur :
 Tempat Tanggal Lahir :
 Agama :
 Status : Kawin/ Belum Kawin/ Duda/ Janda
 Jenis Kelamin :
 Pendidikan :
 Pekerjaan :
 Alamat/ tempat tinggal :
 Hasil :
5. Nama :
 Umur :
 Tempat Tanggal Lahir :
 Agama :
 Status : Kawin/ Belum Kawin/ Duda/ Janda
 Jenis Kelamin :
 Pendidikan :
 Pekerjaan :
 Alamat/ tempat tinggal :
 Hasil :
6. Nama :
 Umur :
 Tempat Tanggal Lahir :
 Agama :

- Status : Kawin/ Belum Kawin/ Duda/
Janda
- Jenis Kelamin :
- Pendidikan :
- Pekerjaan :
- Alamat/ tempat tinggal :
- Hasil :
7. Nama :
- Umur :
- Tempat Tanggal Lahir :
- Agama :
- Status : Kawin/ Belum Kawin/ Duda/
Janda
- Jenis Kelamin :
- Pendidikan :
- Pekerjaan :
- Alamat/ tempat tinggal :
- Hasil :

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan
seperitunya.

.....
Panitia Pemilihan Kepala Desa
 DesaKecamatan.....
 Kabupaten Summa

1. Ketua merangkap Anggota (.....)
2. Sekretaris merangkap Anggota (.....)
3. Anggota (.....)
4. Anggota (.....)
5. Anggota (.....)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN SELUMA

PENGUMUMAN
 NOMOR :

BERDASARKAN HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN ADMINISTRASI PENCALONAN KEPALA DESA TAHUN, MAKA BERSAMA INI DIUMUMKAN BAKAL CALON KEPALA DESA YANG DINYATAKAN MEMENUHI SYARAT DAN TIDAK MEMENUHI SYARAT SEBAGAI BERIKUT :

| NO | NAMA BAKAL CALON | HASIL PENELITIAN | KETERANGAN |
|----|------------------|---|---|
| 1 | | MEMENUHI SYARAT/ TIDAK MEMENUHI SYARAT | JIKA DINYATAKAN TIDAK MEMENUHI SYARAT MAKA SEBUTKAN ALASANNYA |
| 2 | | MEMENUHI SYARAT/ TIDAK MEMENUHI SYARAT | |
| 3 | | MEMENUHI SYARAT/ TIDAK MEMENUHI SYARAT | |
| 4 | | MEMENUHI SYARAT/ TIDAK MEMENUHI SYARAT | |
| 5 | | MEMENUHI SYARAT/ TIDAK MEMENUHI SYARAT | |

DEMIKIAN UNTUK DAPAT MEMBERIKAN MASUKAN DAN TANGGAPAN DARI MASYARAKAT :

.....
 PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 KETUA,

.....

Contoh format berita acara Undian
Nomor Calon Kepala Desa.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN SELUMA

BERITA ACARA
PENENTUAN NOMOR URUT CALON

Nomor :

Pada Hari ini tanggal tahun....., kami yang bertanda tangan di bawah ini Panitia Pemilihan Kepala Desa, Calon yang berhak dipilih dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Kecamatan Kabupaten Seluma, berdasarkan ketentuan Pasal ayat () Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma 1 Tahun 2019, telah mengadakan Rapat dengan acara Penentuan Nomor Urut Calon Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Seluma Tahun, yang hasilnya sebagai berikut :

- a. Rapat dihadiri oleh orang Panitia Pemilihan, orang Calon yang berhak dipilih, orang Anggota BPD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- b. Pimpinan Rapat menjelaskan tentang nomor urut yang digunakan adalah huruf Latin, sedangkan untuk tanda gambar adalah Photo Calon Kepala Desa yang berhak dipilih.
- c. Undian dilaksanakan dengan mempersilahkan para calon untuk memilih undian untuk penentuan nomor urut.
- d. Hasil Undian adalah :

| NO | NAMA LENGKAP | NOMOR URUT | TANDA GAMBAR |
|----|--------------|------------|--------------|
| 1 | | | Photo |
| 2 | | | Photo |
| 3 | | | Photo |

| | | | |
|----|--|--|-------|
| | | | |
| 4 | | | Photo |
| 5. | | | Photo |

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitia, Calon yang berhak dipilih dan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa Kecamatan.....
Kabupaten Seluma

1. Ketua merangkap (.....)
 anggota
2. Sekretaris merangkap (.....)
 anggota
3. (.....)
 anggota
4. (.....)
 anggota
5. (.....)
 anggota

Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih:

- 1 (.....)
- 2 (.....)
- 3 (.....)
- 4 (.....)
- 5 (.....)

Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Bupati Seluma melalui Camat
2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Seluma.
3. Ketua BPD Desa
4. Calon Kepala Desa yang bersangkutan

Contoh format Tata Tertib Pengundian Nomor urut calon Kepala Desa.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN SELUMA

TATA TERTIB PENENTUAN PENGUNDIAN NOMOR URUT CALON
CALON KEPALA DESATAHUN

A. Ketentuan Umum;

1. Rapat pengundian penentuan Nomor Urut Calon Kepala DesaKecamatanTahun.....dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), calon Kepala Desa yang berhak dipilih, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama- Lembaga-Lembaga yang ada di Desa (PKK, Karang Taruna dstnya).
2. Tanda gambar yang digunakan dalam Pemilihan Kepala Desa berupa Photo Calon.
3. Proses dan hasil pengundian penentuan nomor urut calon Kepala Desa ditetapkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih.
4. Segala ketentuan dan hasil pengundian ini bersifat final dan mengikat.

B. Pengundian Nomor Urut;

1. Panitia menyiapkan kelengkapan pengundian berupa kertas yang bertuliskan nomor urut 1 s/dyang telah distempel dan tanda tangan oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa.
2. Panitia mempersilahkan Calon Kepala Desa atau kuasa calon Kepala Desa melihat/memeriksa kelengkapan pengundian.
3. Panitia menggulung kertas yang bertuliskan nomor undian dan memasukan ke dalam tempat yang telah disediakan.
4. Panitia Pemilihan Kepala Desa memberi kesempatan untuk mengambil Nomor undian berdasarkan nomor urut pendaftaran.
5. Pembukaan nomor undian dilakukan secara serentak/bersama-sama sesuai dengan instruksi Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa.
6. Setelah adanya perintah membuka hasil undian oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa, Panitia mencatat Nomor dan Nama Calon Kepala Desa sesuai dengan hasil undian masing-masing.
7. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan, mengesahkan dan mengumumkan Nama dan Nomor Urut Calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa Tahun

Demikian tata tertib pengundian penentuan Nomor Undian Calon Kepala Desa untuk diketahui dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa

Ditetapkan di Desa
Pada tanggal

| Calon Kepala Desa | Tanda Tangan | Panitia Pemilihan Kepala Desa | Jabatan | Tanda Tangan |
|-------------------|--------------|-------------------------------|------------|--------------|
| 1 | | 1 | Ketua | |
| 2 | | 2 | Sekretaris | |

| | | | | |
|---------|-------|---------|---------------|-------|
| 3 | | 3 | Anggota | |
| 4 | | 4 | Anggota | |
| 5 | | 5 | Anggota | |

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN SELUMA

=====

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN SELUMA
NOMOR TAHUN

TENTANG
PENETAPAN CALON KEPALA DESA
PEMILIHAN KEPALA DESA DESA KECAMATAN
KABUPATEN SELUMA TAHUN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Penelitian kelengkapan, keabsahan administrasi Berkas Bakal Calon Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Seluma, maka Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan perlu ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu untuk menetapkan Calon Kepala Desa Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Seluma dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6579);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas

Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1221);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma 1 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Seluma 2 Tahun 2015 tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2019 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak di Wilayah Kabupaten Seluma (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2015 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Permuyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2016 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Calon Kepala Desa Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Seluma, adalah sebagai berikut:

1. Nama lengkap :
Umur :
Tempat Tanggal Lahir :
Agama :
Status : Kawin/ Belum Kawin/ Duda/ Janda
Jenis Kelamin :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat/ tempat tinggal *:

2. Nama lengkap :
Umur :
Tempat Tanggal Lahir :
Agama :
Status : Kawin/ Belum Kawin/ Duda/ Janda
Jenis Kelamin :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat/ tempat tinggal *:

3. Nama lengkap :
Umur :
Tempat Tanggal Lahir :

- Agama :
 Status : Kawin/ Belum Kawin/ Duda/ Janda
 Jenis Kelamin :
 Pendidikan :
 Pekerjaan :
 Alamat/ tempat tinggal :
 4. Nama lengkap :
 Umur :
 Tempat Tanggal Lahir :
 Agama :
 Status : Kawin/ Belum Kawin/ Duda/ Janda
 Jenis Kelamin :
 Pendidikan :
 Pekerjaan :
 Alamat/ tempat tinggal :
 5. Nama lengkap :
 Umur :
 Tempat Tanggal Lahir :
 Agama :
 Status : Kawin/ Belum Kawin/ Duda/ Janda
 Jenis Kelamin :
 Pendidikan :
 Pekerjaan :
 Alamat/ tempat tinggal :

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
 Pada tanggal
 Panitia Pemilihan Kepala Desa
 Desa Kecamatan
 Kabupaten Seluma
 Ketua,

TTD/cap

Terbuanan Yth :

1. Bupati Seluma melalui Camat
2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Seluma.
3. Ketua BPD Desa
4. Calon Kepala Desa yang bersangkutan.

Untuk
Pemilih

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA KECAMATAN
KABUPATEN SELUMA

Nomor :
 Sifat : Penting Kepada Yth,
 Lampiran : Sdr. (nama lengkap)
 Perihal : UNDANGAN No. Urut dalam DPT
 di -

Mengharap kehadiran Saudera, untuk menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Seluma Tahun pada :

Hari :
 Tanggal :
 Pukul :s/d.....
 Tempat :

Undangan tidak boleh diwakilkan.
 Demikian atas perhatian dan Partisipasinya, terime kasih

Panitia Pemilihan Kepala Desa
 DesaKecamatan
 Kabupaten Seluma
 Ketua,

-----gunting disini-----

Untuk Panitia
(Petugas)

TANDA TERIMA

Telah disampaikan dan diterima surat undangan untuk menggunakan hak pilih pada Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Seluma

Nama lengkap :
 No. DPT : Yang menerima,
 Alamat :

Contoh Format Surat Mandat Penugasan
Saksi Dari Calon Kepala Desa..

**SURAT MANDAT
PENUGASAN SAKSI DARI CALON KEPALA DESA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
2. Umur :
3. Tempat Tanggal Lahir :
4. Agama/Kabangsaan :
5. Status : Kawin/ Belum Kawin/
Duda/ Janda
6. Jenis Kelamin :
7. Pendidikan :
8. Pekerjaan :
9. Alamat/ tempat tinggal :

Dengan ini saya memberikan mandat sebagai Saksi pada saat Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa kepada :

1. Nama :
2. Umur :
3. Tempat Tanggal Lahir :
4. Agama/Kabangsaan :
5. Status : Kawin/ Belum Kawin/
Duda/ Janda
6. Jenis Kelamin :
7. Pendidikan :
8. Pekerjaan :
9. Alamat/ tempat tinggal :

Demikian Surat Mandat penugasan sebagai Saksi ini kami buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari siapapun, selanjutnya apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tersebut tidak benar, saya bersedia dituntut dihadapan yang berwajib.

Yang diberi mandat,

.....
Yang memberi mandat
Calon Kepala Desa.

Materai 6000

Materai 6000

(.....)

(.....)

**SURAT PERNYATAAN
KESEPAKATAN KAMPANYE DAMAI DAN BEBAS DARI POLITIK UANG**

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Calon Kepala Desa
..... Kecamatan..... Kabupaten Seluma :

1. Sdr. dengan nomor urut.....;
2. Sdr. dengan nomor urut.....;
3. Sdr. dengan nomor urut.....;
4. Sdr. dengan nomor urut.....;
5. Sdr. dengan nomor urut.....;

Dengan ini menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa kami sepekat untuk melaksanakan kampanye secara damai, aman, tertib dan bebas dari politik uang.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari siapapun, selanjutnya apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tersebut tidak benar, kami bersedia dituntut dihadapan yang berwajib.

.....
Yang Membuat Pernyataan,

Calon Kepala Desa,

Calon Kepala Desa,

Materai 6000

Materai 6000

.....
Calon Kepala Desa,

.....
Calon Kepala Desa,

Materai 6000

Materai 6000

.....
Calon Kepala Desa,

Materai 6000

.....

Saksi:

Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa,

Ttd

(.....)

Mengetahui:

Ketua atau *Unsur Pimpinan

Badan Permusyawaratan Desa

Ttd

(.....)

Untuk Pemilih

Form Bukti Terdaftar

TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH

Nomor :

Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan
Kabupaten Seluma, telah melakukan pendaftaran pemilih kepada :

1. Nama :
2. Umur :
3. Tempat Tanggal Lahir :
4. Agama :
5. Status : Kawin/ Belum Kawin/ Duda/ Janda
6. Jenis Kelamin :
7. Pendidikan :
8. Pekerjaan :
9. Alamat/ tempat tinggal :

Kepada yang bersangkutan berhak menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, pada hari dan tanggal yang ditentukan kemudian sesuai dengan undangan/ pemberitahuan Pemilihan Kepala Desa.

Yang didaftar,

.....
Panitia Pemilihan Kepala Desa
Petugas, pendaftar,

(.....)

(.....)

===== GUNTING DISINI =====

Untuk Petugas

TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH

Nomor :

Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan
Kabupaten Seluma, telah melakukan pendaftaran pemilih kepada :

1. Nama :
2. Umur :
3. Tempat Tanggal Lahir :
4. Agama :
5. Status : Kawin/ Belum Kawin/ Duda/ Janda
6. Jenis Kelamin :
7. Pendidikan :
8. Pekerjaan :
9. Alamat/ tempat tinggal :

Yang didaftar,

.....
Panitia Pemilihan Kepala Desa
Petugas Pendaftar,

(.....)

(.....)

PANTIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA **KECAMATAN**
KABUPATEN SELUMA

=====

DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN **KABUPATEN SELUMA TAHUN**

| NO. | NAMA | TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR | JENIS KELAMIN | | ALAMAT DUSUN//RT | KET. |
|-----|------|--------------------------------|------------------|---|---------------------|------|
| | | | L | P | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

.....
 Panitia Pemilihan Kepala Desa
 Desa Kecamatan.....
 Kabupaten Seluma

1. Ketua merangkap (anggota)
2. Sekretaris merangkap (anggota)
3. anggota (.....)
4. anggota (.....)
5. anggota (.....)

Diketahui/menyetujui :

1. Calon Kepala Desa (.....)
2. Calon Kepala Desa (.....)
3. Calon Kepala Desa (.....)

4. Calon Kepala Desa (.....)
.....)
5. Calon Kepala Desa (.....)
.....)

Telah diperiksa Panitia Tingkat Kecamatan
Ketua,

(.....)

Contoh BA penetapan DPT

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN SELUMA

=====

BERITA ACARA

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN.....KABUPATEN SELUMA
Nomor

Pada Hari ini Tanggal Tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Seluma, berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma 1 Tahun 2019, telah mengadakan Rapat membahas tentang penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Seluma Tahun, sebagai berikut :

- a. Panitia Pemilihan menerima usulan masyarakat untuk memperbaiki Daftar Pemilih Sementara dan selanjutnya ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Seluma.
- b. Jumlah Pemilih Tetap tercatat orang, terdiri dari laki-laki orang dan perempuan orang.
- c. Daftar Pemilih Tetap selengkapnya, terlampir, ditanda tangani oleh Panitia dan Calon Kepala Desa yang berhak.
- d. Daftar Pemilih Tetap selanjutnya akan diumumkan untuk diketahui dan mendapat koreksi dari masyarakat, mulai tanggal sampai dengan tanggal

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua,

Panitia Pemilihan Kepala Desa
DesaKecamatan.....
Kabupaten Seluma
Sekretaris,

.....
Tembusan Yth:

1. Bupati Seluma melalui Camat
2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Seluma.
3. Ketua BPD Desa

Contoh Daftar Hadir Penetapan DPT

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN SELUMA

Daftar Hadir : Rapat Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)
Pemilihan Kepala Desa
KecamatanKabupaten Seluma Tahun
Hari/Tanggal :
Tempat :

| No. | Nama | Jabatan/Dari | Tanda Tangan |
|-----|------|-----------------------------|--------------|
| | | Ketua Panitia Pilkades | |
| | | Ketua BPD | |
| | | Calon Kepala Desa | |
| | | Calon Kepala Desa | |
| | | Calon Kepala Desa | |
| | | Sekretaris Panitia Pilkades | |
| | | Anggota Panitia Pilkades | |
| | | Anggota BPD | |
| | | Kadus | |
| | | Kasi | |
| | | Tokoh Masyarakat | |
| | | Dstnya | |

Ketua Panitia Pilkades

.....

Panitia Pemilihan Kepala Desa
 DesaKecamatan.....
 Kabupaten Seluma
 Sekretaris,

.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN SELUMA

BERITA ACARA
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN SELUMA TAHUN
Nomor :

Pada hari ini tanggal tahun bertempat di Desa....., Kecamatan Kabupaten Seluma Kami Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Kecamatan Kabupaten Seluma, telah melaksanakan Pemilihan Kepala Desa,

Pelaksanaan dimulai dari jam s/d jam WIB. Dari jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, hadir dalam pemilihan ini pemilih dan pemilih tidak hadir, karena

Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Kecamatan dengan disaksikan oleh para Calon Kepala Desa dan / atau Saksi, telah mengadakan penelitian terhadap :

| | | | | |
|----|--|---|-------|----------|
| 1. | Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap | : | | pemilih. |
| 2. | Jumlah Pemilih yang datang menggunakan hak pilih | : | | pemilih. |
| 3. | Jumlah Pemilih yang tidak datang menggunakan hak pilih | : | | pemilih. |
| 4. | Jumlah Kartu suara | : | | lembar. |
| 5. | Kartu suara yang diberikan kepada pemilih | : | | lembar. |
| 6. | Jumlah Kartu suara yang cacat atau rusak | : | | lembar. |
| 7. | Jumlah Kartu suara yang salah coblos | : | | lembar. |
| 8. | Jumlah Suara yang dinyatakan sah | : | | Suara |
| 9. | Jumlah Suara yang dinyatakan tidak sah | : | | Suara |

Pelaksanaan Pemungutan suara dan Penghitungan Suara dilaksanakan dengan disaksikan oleh Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih, para Saksi dan warga masyarakat di tempat Pemilihan Kepala Desa.

Berdasarkan hasil Penghitungan Suara sah, masing-masing Calon memperoleh

1. Saudara Nomor Urut .. Memperoleh (.....) Suara
2. Saudara Nomor Urut .. Memperoleh (.....) Suara
3. Saudara Nomor Urut .. Memperoleh (.....) Suara

| | | | | |
|------------------|---------------|------------------|---------|-------|
| 4. Saudara | Nomor Urut .. | Memperoleh | (.....) | Suara |
| 5. Saudara | Nomor Urut .. | Memperoleh | (.....) | Suara |
| | | Jumlah | (.....) | Suara |

Berdasarkan hasil penghitungan suara, Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih Nomor Urut (.....), Sdr. telah memperoleh suara terbanyak yaitu (.....) suara, selanjutnya untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih.

Demikian Berita Acara Pelaksanaan Pemilihan Kepala DesaKecamatanKabupaten Seluma ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Panitia Pemilihan Kepala Desa
 DesaKecamatan.....
 Kabupaten Seluma,

1.Ketua merangkap anggota (.....)
2.Sekretaris merangkap anggota (.....)
3. anggota {.....}
4. anggota {.....}
5. anggota {.....}

Calon Kepala Desa:

1. Sdr. (.....)
2. Sdr. (.....)
3. Sdr. (.....)
4. Sdr. (.....)
5. Sdr. (.....)

Saksi Calon Kepala Desa:

1. Sdr. (.....) Saksi Calon kepala Desa Nomor Urut....
2. Sdr. (.....) Saksi Calon kepala Desa Nomor Urut....
3. Sdr. (.....) Saksi Calon kepala Desa Nomor Urut..
4. Sdr. (.....) Saksi Calon kepala Desa Nomor Urut....
5. Sdr. (.....) Saksi Calon kepala Desa Nomor Urut....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN SELUMA

Nomor :
Sifat : Penting Kepada Yth,
Lampiran : Sdr. Ketua BPD
Desa.....
Perihal : Laporan Hasil Pemilihan Kepala di -
Desa
DesaKecamatan
.....
Tahun

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan laporan pemilihan
Pemilihan Kepala Desa Kecamatan
Kabupaten Seluma Tahun berita acara pemilihan terlampir
untuk ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.

Demikian disampaikan atas perhatiannya.

Panitia Pemilihan Kepala Desa
DesaKecamatan
Kabupaten Seluma
Ketua,
.....

- Tembusan Yth;
1. Bupati Seluma melalui Camat
2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Seluma.

KOP SURAT BDP

| | | | |
|----------|---|---|-----------------------|
| Nomor | : | | Kepada Yth, |
| Sifat | : | Penting. | Bupati Seluma melalui |
| lampiran | : | 1 (Satu) berkas. | Camat |
| Perihal | : | Usulan Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih | di - Tais. |

Sehubungan dengan laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa
.....Nomor..... tanggal.....Perihal
Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa dan Keputusan BPD
Nomor..... tanggalTentang Penetapan Sdr. --
----- sebagai Calon Kepala Desa terpilih Desa
.....KecamatanKabupaten Seluma dengan ini
kami usulkan Calon Kepala Desa terpilih Desayaitu :

| | | |
|-----------------------|---|------------------------|
| Nama | : | |
| Tempat /Tanggal Lahir | : | |
| Jenis kelamin | : | |
| Pendidikan | : | |
| Agama | : | |
| Status | : | Kawin/Belum/Duda/Janda |
| Pekerjaan | : | |
| Alamat | : | |

untuk disahkan menjadi Calon Kepala desa terpilih dan diangkat
menjadi Kepala DesaKecamatanKabupaten
.....Periode

Demikian, usulan ini disampaikan dan atas perkenan Bapak kami
ucapkan terima kasih.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA
Ketua,

Tembusan Yth;

1. Camat
2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Seluma.
3. Ketua BPD Desa

Contoh Keputusan BPD tentang Penetapan calon Kepala Desa terpilih.
KOP SURAT BPD

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....

NOMORTAHUN

TENTANG

PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH

DESAKECAMATAN KABUPATEN SELUMA
TAHUN.....

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 2 Tahun 2015, bahwa hasil pemilihan Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan dan berita acara pemilihan dari Panitia Pemilihan;
 - b. bahwa Sdr. berdasarkan Berita Acara Pemilihan dan Laporan Panitia Pemilihan Kepala Desatentang hasil penghitungan suara pemilihan Kepala Desa, telah memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Kepala Desa sehingga memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih;
 - c. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih DesaKecamatanKabupaten Seluma, dengan Keputusan BPD;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1221);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma 1 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Seluma 2 Tahun 2015 tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2019 Nomor 1);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak di Wilayah Kabupaten Seluma (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2015 Nomor 3);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2016 Nomor 3);
- Memperhatikan : 1. Surat Ketua Panitia Pemilihan Kepala DesaNomor.....tanggal..... Hal Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
2. Berita Acara Pemilihan Kepala Desatanggal

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

- Menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Seluma Tahun sebagai berikut :
- | | | |
|----------------------|---|-------------------------------|
| Nama lengkap | : | |
| Tempat/Tanggal Lahir | : | |
| Pendidikan | : | |
| Agama | : | |
| Jenis kelamin | : | |
| Status | : | Kawin/belum kawin/duda/janda. |
| Pekerjaan | : | |
| Alamat | : | |

KEDUA

- Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU selanjutnya disampaikan kepada Bupati Seluma melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa Terpilih.

KETIGA

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA
KECAMATAN
KETUA,

Tembusan Yth :

1. Kepala Dinas PMD Kabupaten Seluma.
2. Camat
3. Kepala Desa

BERITA ACARA

Nomor :

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun
..... bertempat di Pukul WIB telah dilaksanakan rapat
Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan Kabupaten
Seluma dalam rangka membahas tentang :

PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH

Rapat dihadiri oleh seluruh anggota Badan Permusyawaratan Desa, adapun daftar hadir terlampir, dengan kesepakatan bahwa:

- Nama lengkap :
- Tempat/Tanggal Lahir :
- Pendidikan :
- Agama :
- Jenis kelamin :
- Status : Kawin/belum kawin/duna/janda
- Pekerjaan :
- Alamat :

Untuk ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa Terpilih dan diusulkan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Seluma.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA.....KECAMATAN

Mengetahui,

KETUA

SEKRETARIS

.....

.....

DAFTAR HADIR

Hari :
Tanggal :
Tempat Rapat :
Agenda : **Pembahasan Calon Kepala Desa Terpilih**

| No | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|----|------|---------|--------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

.....
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA.....KECAMATAN

Mengetahui,

KETUA

SEKRETARIS

.....

.....

Contoh format surat Pernyataan Bertakwa
Kepada Tuhan Yang Maha Esa

SURAT PERNYATAAN
BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Yang bertanda tangan di bawah ini ;

1. Nama :
2. Umur :
3. Tempat Tanggal
Lahir :
4. Agama :
5. Status : Kawin/ Belum Kawin/ Duda/
Janda
6. Jenis Kelamin :
7. Pendidikan :
8. Pekerjaan :
9. Alamat/ tempat
tinggal :

dengan ini menyatakan bahwa saya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....
Yang Menyatakan

Matrai 6000

(.....)

Contoh format surat Pernyataan
Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila,
UUD Tahun 1945.

**SURAT PERNYATAAN
MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA,
UUD TAHUN 1945, MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINEKA TUNGGAL IKA.**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Umur :
3. Tempat Tanggal Lahir :
4. Agama ::
5. Status : Kawin/ Belum Kawin/Duda/Janda
6. Jenis Kelamin :
7. Pendidikan :
8. Pekerjaan :
9. Alamat/ tempat tinggal :

dengan ini menyatakan bahwa saya memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika,

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....
Yang Menyatakan

Materai 6000

(.....)

Contoh format surat Pernyataan bersedia menjadi
Calon Kepala Desa

**SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN
MENJADI CALON KEPALA DESA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- | | | |
|------------------------------|----|---------------------------------|
| 1. Nama | : | |
| 2. Umur | : | |
| 3. Tempat Tanggal Lahir | : | |
| 4. Agama | :: | |
| 5. Status | : | Kawin/ Belum Kawin/ Duda/ Janda |
| 6. Jenis Kelamin | : | |
| 7. Pendidikan | : | |
| 8. Pekerjaan | : | |
| 9. Alamat/ tempat tinggal | :: | |

dengan ini menyatakan bersedia menjadi calon Kepala Desa dalam Pemilihan
Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Selama periode
masa jabatan s/d

Demikian pernyataan ini saya buat dengan dan apabila ternyata pernyataan
ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

.....
Yang Menyatakan

Materai 6000

(.....)

Contoh format surat pernyataan
Belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa
Tiga kali masa jabatan.

**SURAT PERNYATAAN
BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI KEPALA
TIGA KALI MASA JABATAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Umur :
3. Tempat Tanggal Lahir :
4. Agama :
5. Status : Kawin/ Belum Kawin/Duda/Janda
6. Jenis Kelamin :
7. Pendidikan :
8. Pekerjaan :
9. Alamat/ tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Kepala Desa
.....Kecamatan Kabupaten Seluma belum pernah menjabat sebagai
Kepala Desa 3 (Tiga) kali masa jabatan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata
pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

.....
Yang Menyatakan

Materai 6000

(.....)

Contoh format surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sebagai karyawan BUMN/BUMD/Swasta/Honoror apabila terpilih menjadi Kepala Desa

**SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI KARYAWAN
BUMN/BUMD/SWASTA/HONORER APABILA TERPILIH MENJADI KEPALA DESA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- | | | |
|------------------------------|---|-------------------------------|
| 1. Nama | : | |
| 2. Umur | : | |
| 3. Tempat Tanggal Lahir | : | |
| 4. Agama | : | |
| 5. Status | : | Kawin/ Belum Kawin/Duda/Janda |
| 6. Jenis Kelamin | : | |
| 7. Pendidikan | : | |
| 8. Pekerjaan | : | |
| 9. Alamat/ tempat tinggal | : | |

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya bersedia mengundurkan diri sebagai karyawan BUMN/BUMD/Swasta/Honororapabila saya terpilih menjadi Kepala Desa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....

Yang Menyatakan

Materai 6000

(.....)

Contoh surat pernyataan bersedia tidak membuat keributan/keonaran

**SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA TIDAK MEMBUAT KERIBUTAN / KEONARAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Umur :
3. Tempat Tanggal Lahir :
4. Agama :
5. Status : Kawin/ Belum Kawin/Duda/Janda
6. Jenis Kelamin :
7. Pendidikan :
8. Pekerjaan :
9. Alamat/ tempat tinggal *:

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia tidak membuat keributan/ keonaran serta tindakan-tindakan yang mengakibatkan terganggunya keamanan dan ketertiban, sebelum, selama dan sesudah proses pemilihan Kepala Desa di Desa, Kecamatan Kabupaten Seluma.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai calon Kepala Desa Kecamatan..... Kabupaten Seluma dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


.....

Yang Menyatakan

Materai 6000

(.....)

CONTOH SURAT SUARA SAH



CATATAN HASIL PEMERTUNGAN SUARA LI DTS DALAM PEMO JIRAN KEPALA
 BANTAN ... K.A.B. SELUMA TAHUN ...
 HARI ... TANGGAL ...

| NO | NAMA WALON | RINCIAN PEROLEHAN SUARA | | | | | | | | | | | | | | | JUMLAH TIAP BARIS | JUMLAH | | | | | | | | | |
|----|------------|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|-------------------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|----|--|--------------------------|--|--|--|--|--|
| | 4. | | | | | | | |
| | 5. | | | | | | | |
| | | | JUMLAH SELURUH SUARA SAH | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

SUARA TIDAK SAH

JUMLAH SUARA TIDAK SAH

DALAM JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH

| | | |
|---|--|--|
| 1 | JUMLAH SELURUH SUARA SAH | |
| 2 | JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH | |
| 3 | JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH | |

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

| NO | JABATAN | NAMA LENGKAP | TANDA TANGAN |
|----|------------|--------------|--------------|
| 1 | KETUA | | 1..... |
| 2 | SEKRETARIS | | 2..... |
| 3 | ANGGOTA | | 3..... |
| 4 | ANGGOTA | | 4..... |
| 5 | ANGGOTA | | 5..... |
| 6 | ANGGOTA | | 6..... |
| 7 | ANGGOTA | | 7..... |

SAKSI CALON KEPALA DESA

| NO | NAMA LENGKAP | CALON KEPALA DESA/NOMOR URUT | TANDA TANGAN |
|----|--------------|------------------------------|--------------|
| 1 | | | 1..... |
| 2 | | | 2..... |
| 3 | | | 3..... |
| 4 | | | 4..... |
| 5 | | | 5..... |

D. PENUTUP

Dengan telah disusunnya Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Wilayah Kabupaten Seluma ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam Pemilihan Kepala Desa serentak di wilayah Kabupaten Seluma.

Lampiran-lampiran yang terdapat dalam Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Wilayah Kabupaten Seluma ini merupakan bagian yang terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dari Peraturan Bupati Seluma tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Wilayah Kabupaten Seluma.

Demikian Peraturan Bupati Seluma tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Wilayah Kabupaten Seluma untuk dapat dilaksanakan sebagai mana mestinya.

BUPATI SELUMA,

H. BUNDRA JAYA